KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat menyelesaikan penyusunan Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2021.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, pengedalian dan evaluasi pelaksanaan Rancangan Pembangunan Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 050/2020/SJ Tanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota, serta Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal dan Lembaga Teknis Daerah, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Datar.

Peran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menghadapi semua hal di atas setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Tanah Datar termasuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tanah Datar dituntut dan harus berpartisipasi dalam mewujudkan terselenggaranya *good governance* yang merupakan prasyarat bagi setiap jenjang pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita pembangunan dengan mengembangkan dan menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penyusunan Revisi Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Datar ini telah melibatkan seluruh Inspektur Pembantu Wilayah, Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan Subbagian di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tanah Datar, sehingga dapat mengakomodir peran yang komprehensif sesuai dengan visi, misi, tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Kami menyadari Penyusunan Revisi Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Datar Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 – 2021 ini, belum sempurna dan masih banyak kekurangannya, untuk itu kami sangat mengharapkan masukan dan saran yang konstruktif.

Demikianlah Revisi Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2021 ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 2017 Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Datar

> MARWAN, SE NIP. 19631231 198501 1002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- 2.2 Sumber Daya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- 2.3 Kinerja Palayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
- 3.2 Telaahaan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahaan Renstra Kabupaten Tanah Datar
- 3.4 Penentuan Isu Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VII KINERJA PELAYANAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP`

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perubahan yang terjadi dalam beberapa tahun ini membawa pengaruh besar dalam kehidupan organisasi pemerintahan secara kelembagaan, banyak instansi vertikal departemen/non departemen yang dilebur menjadi instansi otonom. Penataan kelembagaan ini menjadi sangat penting sejalan dengan pelimpahan sebahagian wewenang pemerintah pusat kepada daerah.

Menghadapi semua hal di atas, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Tanah Datar termasuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tanah Datar dituntut dan harus berpartisipasi dalam mewujudkan terselenggaranya *good governance* yang merupakan prasyarat bagi setiap jenjang pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita pembangunan dengan mengembangkan dan menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) diawali dengan disusunnya rencana kegiatan untuk masa lima tahunan yang dinamakan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) yang akan digunakan sebagai kerangka acuan dalam melaksanakan tugas dan dilanjutkan dengan penentuan arah pencapaian kinerja instansi pemerintah serta tolok ukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan dan kinerja, pelaporan capaian kinerja yang dituangkan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Di samping itu kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah mampu menyusun dan melaksanakan perencanaan strategis secara benar dengan memprioritaskan kepentingan masyarakat sehingga memacu terwujudnya otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab.

Berdasarkan pendekatan dan alur pikir tersebut, disusunlah unsur - unsur Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2016 - 2021 seperti nampak dalam gambar yang dilandasi oleh Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah khususnya bidang pengawasan, diawali dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan berakhir dalam bentuk strategi sebagai cara mencapai tujuan dan sasaran.


Pengawasan bidang Keuangan, Pembangunan, dan Pemerintahan pada dasarnya merupakan aktivitas Pengawasan Melekat dari Pemerintah Daerah yang direncanakan pada lingkungan tertentu yang diartikan lebih luas Pengendalian Internal Pemerintah Daerah dalam Kabupaten yang mutlak mempertimbangkan semua faktor yang secara langsung mempengaruhi percepatan pelaksanaan pembangunan daerah.

Agar lebih berhasil dalam implementasinya, perencanaan strategis harus merupakan bagian dari satu akuntabilitas secara makro. Dan juga merupakan salah satu bagian yang berujung pada pertanggungjawaban mandat yang diberikan dari pemerintah dalam melaksanakan tugas kepemerintahannya.

Lebih lanjut penyusunan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tanah Datar harus mengacu dan berpedoman kepada hasil evaluasi pelaksanaan program / kegiatan pengawasan 5 tahun yang lalu sebagai tolok ukur untuk percepatan pelaksanaan program / kegiatan pengawasan 5 tahun ke depan.

Oleh karena itu, penyusunan Revisi Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2021 disusun dengan mengikuti pendekatan dan alur pikir seperti yang tertera di bawah ini :

PENDEKATAN DAN ALUR PIKIR RENSTRA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN



1.2 LANDASAN HUKUM

Penulisan Revisi Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 - 2021 ini berlandaskan kepada :

- 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diatur beberapa kali, diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi dan Kabupaten/kota;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyususan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019
- 13. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab/Kota.
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6);

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Revisi Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2021 adalah untuk mewujudkan sasaran-sasaran dalam dokumen renstra daerah dan sebagai dasar/acuan SKPD untuk menjalankan program dan kegiatan kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Adapun tujuan disusunnya Revisi Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2021 yaitu :

- a. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Datar.
- b. Sebagai alat ukur kinerja pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Datar.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Datar adalah sebagai berikut:

Bab. I Pendahuluan

Memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan dari penyusunan Revisi Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 – 2021

Bab. II Gambaran Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Memuat tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Sumberdaya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Bab. III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Memuat Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra Kabupaten Tanah Datar dan Penetuan Isu-Isu Strategis.

Bab. IV Tujuan dan Sasaran

Memuat tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Datar.

Bab. V Strategi dan Arah Kebijakan

Memuat strategi dan arah kebijakan selama kurun waktu lima tahun kedepan.

Bab. VI Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Memuat program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif selama kurun waktu lima tahun.

Bab. VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Memuat indikator kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berdasarkan sasaran yang akan dicapai dalam lima tahun kedepan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tanah Datar.

Bab. VII Penutup

Lampiran

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN TANAH DATAR

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Datar berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 45 Tahun 2016 Bagian Kedua pada pasal 37.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tugas adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perpustakaan, arsip dan dokumentasi.

Dalam melaksanakan tugas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1. Perumusan kebijakan teknis sesuai di bidang perpustakaan dan kearsipan;
- 2. Pengkoordinasian penyusunan teknis di bidang perpustakaan dan kearsipan;
- 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perpustakaan dan kearsipan;dan
- 4. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

A. STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN


Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 45 Tahun 2016 menurut pasal 38 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Datar, Kepala Dinas dibantu oleh (1) satu orang Sekretaris dan 2 (dua) orang Kepala Bidang dengan susunan sebagai berikut:

- 1. Kepala Dinas
- 2. Sekretariat terdiri dari:
 - a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- 3. Bidang Perpustakaan terdiri dari:

- a. Kepala Seksi Deposit, Pengembangan Koleksi Pengolahan dan Konservasi Bahan Perpustakaan;
- b. Kepala Seksi Layanan, Alih Media dan Otomasi Perpustakaan; dan
- c. Kepala Seksi Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca.
- 4. Bidang Kearsipan terdiri dari:
 - a. Kepala Seksi Pembinaan Kearsipan;
 - b. Kepala Seksi Pengawasan Kearsipan; dan
 - c. Kepala Seksi Pengelolaan Arsip.
- 5. UPT dan
- 6. Kelompok Jabatan Fungsional

Susunan diatas secara keseluruhan dapat dilihat pada bagan dibawah ini:

KEPALA DINAS



Sesuai struktur organisasi diatas, uraian tugas Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Arsiparis sebagai berikut;

URAIAN DAN RINCIAN TUPOKSI JABATAN STRUKTURAL

1. KEPALA DINAS

 a. membantu tugas pemerintah daerah merumuskan bahan kebijakan teknis bidang perpustakaan dan kearsipan;

- b. merumuskan dan mengoordinasikan perencanaan, penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan tugas-tugas sekretariat dan bidang perpustakaan dan kearsipan;
- c. mempelajari dan melaksanakan peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan koordinasi dengan sekretariat daerah dan instansi terkait lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. melaksanakan pembinaan dan akuntabilitas kinerja intansi Dinas;
- f. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Bupati;
- g. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. SEKRETARIS

- a. membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas di bidang kesekretariatan;
- b. mengelola penyusunan rencana dan program kerja
 Sekretariat, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala
 Dinas, yang berkaitan dengan kegiatan bidang kesekretariatan, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;
- d. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada para Kepala Sub Bagian, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- e. membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas, peningkatan produktivitas dan pengembangan karier bawahan;
- f. memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas bawahan;
- g. mewakili Kepala Dinas dalam hal Kepala Dinas berhalangan untuk melakukan koordinasi ekstern yang berkaitan dengan tugas-tugas dinas;

- h. mengelola penyusunan rencana dan program kerja Dinas, sebagai pedoman pelaksanaan tugas Dinas;
- mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan administrasi kearsipan, naskah dinas baik yang masuk maupun keluar;
- j. mengoreksi surat-surat atau naskah dinas di lingkup Dinas;
- k. mengatur pelaksanaan layanan di bidang kesekretariatan kepada unit organisasi di lingkup Dinas;
- 1. menyusun dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Dinas;
- m. memantau kegiatan bawahan lingkup kesekretariatan;
- n. mengelola pengadaan dan perlengkapan serta rumah tangga yang menjadi kebutuhan Dinas;
- o. mengelola hubungan masyarakat dan keprotokolan Dinas;
- p. mengelola evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan kesekretariatan sesuai ketentuan yang berlaku;
- q. mengelola administrasi dan penatausahaan keuangan Dinas;
- r. melaksanakan koordinasi dalam menunjuk pemimpin kegiatan;
- s. melaksanakan pengusulan/penunjukan Bendahara dan Pembantu Bendahara;
- t. melaksanakan pembinaan, pengarahan, dan pengawasan kepada Bendahara;
- u. mengelola perencanaan dan program Dinas;
- v. mengelola dan mengoordinasikan penyusunan rencana anggaran dan pelaksanaan anggaran lingkup Dinas;
- w. mengkoordinasikan tugas-tugas internal di lingkup Dinas;
- x. memantau, mengoordinasikan, dan melaporkan setiap kegiatan Dinas kepada Kepala Dinas;
- y. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan; dan
- z. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

- a. menghimpun, mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan tugas;
- b. menghimpun kebijakan teknis administrasi umum dan kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas unit;
- d. menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk optimalisasi pelaksanaan tugas unit;
- e. menyusun daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk tertibnya adminitrasi kepegawaian;
- f. membuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan untuk kelancaran tugas unit;
- g. melakukan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian melalui Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan Nominatif untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
- h. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- i. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Kepala Sub Bagian melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- j. melakasanakan penataan organisasi dan tata laksana;
- k. melaksanakan administrasi pengurusan, pengadaan, penyimpan, pemeliharaan dan penatausahaan barang milik/kekayaan Daerah dan pengadaan barang/jasa di lingkup Dinas;
- l. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

4. KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

- a. menghimpun, mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan tugas;
- b. menyiapkan penyusunan bahan perumusan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
- c. mengelola data dan informasi;
- d. menyusun bahan pengelolaan keuangan Dinas;
- e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
- f. menyusun laporan keuangan Dinas;
- g. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. KEPALA BIDANG PERPUSTAKAAN

- a. menyelenggarakan penganalisaan program dan urusan yang menjadi kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. merumuskan draf Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) di bidang perpustakaan;
- c. membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas di bidang perpustakaan;
- d. mengelola rencana dan program kerja di bidang perpustakaan;
- e. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada para Kepala Seksi, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- f. merumuskan dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perpustakaan;
- g. menyusun rencana kegiatan dan program kerja pada bidang perpustakaan;
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

6. KASI SEKSI DEPOSIT, PENGEMBANGAN KOLEKSI, PENGOLAHAN DAN KONSERVASI BAHAN PERPUSTAKAAN

- a. mengumpulkan dan menganalisa peraturan perundangundangan yang terkait dengan pelaksanaan urusan dan tugas;
- b. menyusun rencana dan program kerja seksi deposit, pengembangan koleksi, pengolahan dan konservasi bahan perpustakaan;
- c. mengumpulkan data dan menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan;
- d. menyusun kebijakan pengembangan koleksi;
- e. melaksanakan hunting, seleksi, inventarisasi dan desiderata bahan perpustakaan;
- f. melaksanakan pengembangan koleksi bahan perpustakaan melalui pembelian, hadiah, hibah dan tukar menukar bahan perpustakaan;
- g. menganekaragamkan bahan perpustakaan yang mencakup kegiatan transliterasi (alih aksara), translasi (terjemahan) dan sejenisnya;
- h. memetakan naskah kuno dan koleksi daerah (local content);
- i. mengumpulkan, menghimpun dan mengelola naskah kuno dan koleksi daerah (local content);
- j. menerima, mengolah dan memverifikasi bahan perpustakaan;
- k. menyusun deskripsi bibliografi, klasifikasi, penentuan tajuk subjek dan penyelesaian fisik bahan perpustakaan;
- melaksanakan verifikasi, validasi, pemasukan data ke pangkalan data;
- m. menyusun literatur sekunder;
- n. melaksanakan survey kondisi bahan perpustakaan;
- o. melaksanakan fumigasi bahan perpustakaan;
- p. melaksanakan kontrol kondisi ruang penyimpanan;
- q. membersihkan debu, noda dan selotape;
- r. melaksanakan pemutihan, deasidifikasi, mending dan filling bahan perpustakaan;
- s. menjilid dan memperbaiki bahan perpustakaan;
- t. membuat folder, pamflet binding dan cover;

- u. membuat map dan portepel;
- v. mengoordinir pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan;
- w. melaksanakan dan mengoordinasikan program dan kegiatan dengan unit kerja terkait;
- x. melaporkan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah ditetapkan;
- y. melaksanakan tugas penunjang dan tugas yang bersifat rutinitas sesuai kewenangan; dan
- z. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

7. KASI LAYANAN, ALIH MEDIA DAN OTOMASI PERPUSTAKAAN

- a. mengumpulkan dan menganalisa peraturan perundangundangan yang terkait dengan pelaksanaan urusan dan tugas;
- b. menyusun rencana dan program kerja seksi layanan, alih media dan otomasi perpustakaan;
- c. mengumpulkan data dan menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan;
- d. mengoordinasikan penyelenggaraan layanan perpustakaan dengan perangkat daerah, BUMD, Instansi terkait dan masyarakat;
- e. menyelenggarakan layanan sirkulasi, layanan informasi, layanan referensi, layanan pinjam antar perpustakaan;
- f. menyelenggarakan layanan ekstensi (perpustakaan keliling);
- g. menyusun statistik perpustakaan;
- h. melaksanakan bimbingan pemustaka;
- i. melaksanakan stock opnamedan penyiangan bahan perpustakaan (weeding);
- j. melaksanakan promosi layanan;
- k. menyediakan kotak saran untuk menampung kebutuhan pemustaka terhadap koleksi perpustakaan;
- 1. melaksanakan kajian kepuasan pemustaka;
- m. inisiasi kerjasama perpustakaan;
- n. mengelola dan menyusun naskah perjanjian kerjasama;

- o. mengembangkan dan mengelola kerjasama antar perpustakaan dan jejaring perpustakaan;
- p. melaksanakan pelestarian isi/nilai informasi bahan perpustakaan dalam bentuk mikrofilm maupun digital;
- q. melaksanakan perekaman, pencucian, penduplikasian bahan perpustakaan;
- r. menempelkan identitas pada kotak mikrofilm/digital;
- s. memasukkan data pada komputer;
- t. memelihara dan menyimpan master reprografi, fotografi dan digital;
- u. mengelola dan mengembangkan perangkat keras, lunak,
 pangkalan data, jaringan otomasi perpustakaan dan website;
- v. mengoordinir pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan;
- w. melaksanakan dan mengoordinasikan program dan kegiatan dengan unit kerja terkait;
- x. melaporkan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah ditetapkan;
- y. melaksanakan tugas penunjang dan tugas yang bersifat rutinitas sesuai kewenangan; dan
- z. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

8. KASI PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DAN PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA

- a. mengumpulkan dan menganalisa peraturan perundangundangan yang terkait dengan pelaksanaan urusan dan tugas;
- b. menyusun rencana dan program kerja seksi pengembangan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca;
- c. mengumpulkan data dan menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan;
- d. melaksanakan pembinaan dan pengembangan perpustakaan;
- e. mengimplementasikan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK);
- f. mendata perpustakaan;
- g. mengoordinasikan pengembangan perpustakaan;

- h. melakukan sosialisasi dan evaluasi pengembangan perpustakaan;
- i. mendata tenaga perpustakaan;
- j. melakukan bimbingan teknis peningkatan kemampuan teknis kepustakawanan;
- k. menilai angka kredit pustakawan;
- mengoordinasikan pengembangan pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan;
- m. melakukan sosialisasi dan evaluasi pembinaan tenaga perpustakaan;
- n. mengkaji minat baca masyarakat;
- o. melaksanakan pembudayaan kegemaran membaca;
- p. mengoordinasikan sosialisasi pembudayaan kegemaran membaca;
- q. memberi bimbingan teknis;
- r. melaksanakan evaluasi pembudayaan kegemaran membaca;
- s. mengoordinir pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan;
- t. melaksanakan dan mengoordinasikan program dan kegiatan dengan unit kerja terkait;
- u. melaporkan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah ditetapkan;
- v. melaksanakan tugas penunjang dan tugas yang bersifat rutinitas sesuai kewenangan; dan
- w. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

9. KEPALA BIDANG KEARSIPAN

- a. menyelenggarakan penganalisaan program dan urusan yang menjadi kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. merumuskan draf Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) di Bidang Kearsipan;
- c. membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas di bidang kearsipan;
- d. mengelola rencana dan program kerja di bidang kearsipan;

- e. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada para Kepala Seksi, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- f. merumuskan dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis bidang kearsipan;
- g. menyusun rencana kegiatan dan program kerja pada bidang kearsipan;
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

10. KASI PEMBINAAN KEARSIPAN

- a. mengumpulkan dan menganalisa peraturan perundangundangan yang terkait dengan pelaksanaan urusan dan tugas;
- b. menyusun rencana dan program kerja seksi pembinaan kearsipan;
- c. mengumpulkan data dan menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan;
- d. melaksanakan perencanaan pengawasan kearsipan pada perangkat daerah, perusahaan dan organisasi kemasyarakatan/ organisasi politik;
- e. melaksanakan audit kearsipan pada perangkat daerah, perusahaan dan organisasi kemasyarakatan/ organisasi politik;
- f. melaksanakan penilaian hasil pengawasan kearsipan pada perangkat daerah, perusahaan dan organisasi kemasyarakatan/ organisasi politik;
- g. melaksanakan monitoring hasil pengawasan kearsipan pada perangkat daerah, perusahaan dan organisasi kemasyarakatan/ organisasi politik;
- h. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan dan konsultasi, dan pengendalian di bidang perencanaan kebutuhan jabatan fungsional arsiparis di Daerah, serta bimbingan dan konsultasi

- SDM Kearsipan, pengelolaan data, evaluasi fungsi dan tugas jabatan fungsional arsiparis;
- i. mengoordinir pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan;
- j. melaksanakan dan mengoordinasikan program dan kegiatan dengan unit kerja terkait;
- k. melaporkan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah ditetapkan
- l. melaksanakan tugas penunjang dan tugas yang bersifat rutinitas sesuai kewenangan; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

11. KASI PENGAWASAN KEARSIPAN

- a. mengumpulkan dan menganalisa peraturan perundangundangan yang terkait dengan pelaksanaan urusan dan tugas;
- b. menyusun rencana dan program kerja seksi pengawasan kearsipan;
- c. mengumpulkan data dan menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan;
- d. melaksanakan perencanaan pengawasan kearsipan pada perangkat daerah, perusahaan, dan organisasi kemasyarakatan/ organisasi politik;
- e. melaksanakan audit kearsipan pada perangkat daerah, perusahaan, dan organisasi kemasyarakatan/ organisasi politik;
- f. melaksanakan penilaian hasil pengawasan kearsipan pada perangkat daerah, perusahaan, dan organisasi kemasyarakatan/ organisasi politik;
- g. melaksanakan monitoring hasil pengawasan kearsipan pada perangkat daerah, perusahaan, dan organisasi kemasyarakatan/ organisasi politik;
- h. mengoordinir pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan;

- melaksanakan dan mengoordinasikan program dan kegiatan dengan unit kerja terkait;
- j. melaporkan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah ditetapkan;
- k. melaksanakan tugas penunjang dan tugas yang bersifat rutinitas sesuai kewenangan; dan
- 1. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

12. KASI PENGELOLAAN KEARSIPAN

- a. mengumpulkan dan menganalisa peraturan perundangundangan yang terkait dengan pelaksanaan urusan dan tugas;
- b. menyusun rencana dan program kerja seksi pengelolaan kearsipan;
- c. mengumpulkan data dan menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan;
- d. melakukan pembinaan kepada unit pengolah dalam menyampaikan daftar arsip aktif kepada unit kearsipan paling lama 6 (enam) bulan setelah pelaksanaan kegiatan;
- e. menyediakan, mengolah, dan penyajian arsip inaktif untuk kepentingan penggunaan internal dan kepentingan publik;
- f. melakukan pemeliharaan arsip inaktif melalui kegiatan penataan dan penyimpanan arsip inaktif;
- g. melakukan pengaturan fisik arsip, pengolahan informasi arsip dan penyusunan daftar arsip inaktif;
- h. melakukan pemindahan arsip inaktif di lingkungan pemerintahan daerah;
- i. melaksanakan monitoring, penilaian dan verifikasi terhadap fisik arsip dan daftar arsip;
- j. melaksanakan persiapan penetapan status arsip statis;
- k. melaksanakan persiapan penyerahan arsip statis;
- 1. menerima fisik arsip dan daftar arsip;
- m. melaksanakan penataan informasi arsip statis;
- n. melaksanakan penataan fisik arsip statis;
- o. menyusun guide, daftar, dan inventaris arsip statis;

- p. melaksanakan penataan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pelindungan arsip statis;
- q. melaksanakan perawatan dan perbaikan arsip statis serta penyelamatan arsip statis akibat bencana;
- r. melaksanakan alih media dan reproduksi arsip statis;
- s. melaksanakan pengujian autentisitas arsip statis;
- t. melaksanakan penyimpanan, pemeliharaan, dan pelindungan arsip statis;
- u. melaksanakan perawatan dan perbaikan arsip statis serta penyelamatan arsip statis akibat bencana;
- v. melaksanakan alih media dan reproduksi arsip statis;
- w. melaksanakan pengujian autentisitas arsip statis;
- x. melaksanakan layanan arsip dinamis layanan arsip statis penyajian informasi penelusuran arsip statis menyiapkan bahan dalam rangka penerbitan naskah sumber arsip melaksanakan pameran arsip statis dan mengelola pengaduan masyarakat;
- y. mengoordinir pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan;
- z. melaksanakan dan mengoordinasikan program dan kegiatan dengan unit kerja terkait;
- aa. melaporkan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah ditetapkan;
- bb. melaksanakan tugas penunjang dan tugas yang bersifat rutinitas sesuai kewenangan; dan
- cc. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.2 Sumber daya Dinas Perperpusatakaan dan Kearasipan


1.Pengelompokan Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Sumber Daya Manusia (SDM) pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Datar sampai bulan Desember 2017 N 30 (tiga puluh) orang yang terdiri dari 25 (dua puluh lima) orang PNS dan 5 (lima) orang Tenaga Honorer.

Pegawai dikelompokkan berdasarkan 4 kategori yaitu:

Tabel 2.1 Pengelompokkan PNS berdasarkan Esselon dan Golongan per 31 Desember 2017

| No | Gol | Jumlah (orang) | Eselon | Jumlah | Keterangan | | | |
|--------|-------|-------------------|--------|----------|-----------------------|--|--|--|
| | / | (orang) | /1 | 4 | ** 1 5 | | | |
| 1 | IV/c | 1 | II/b | 1 | Kepala Dinas | | | |
| 2 | IV/b | 1 | III/a | 1 | Sekretaris | | | |
| 3 | IV/a | 2 | III/b | 2 | Kepala Bidang | | | |
| 4 | III/d | 5 | IV/a | 5 | Kepala Seksi | | | |
| 5 | III/d | 2 | _ | 2 | Fungsional Arsiparis | | | |
| 6 | III/d | 1 | - | 1 | Fungsional Umum | | | |
| 7 | III/c | 2 | IV/a | 2 | Kasubag dan Kasi | | | |
| 8 | III/c | 1 | - | 1 | Fungsional Umum | | | |
| 9 | III/b | 1 | IV/a | 1 | Kasubag | | | |
| 10 | III/b | 2 | - | 2 | Fungsional Umum | | | |
| 11 | III/a | 1 | - | 1 | Fungsional Umum | | | |
| 12 | II/d | 2 | - | 2 | Fungsional Arsiparis | | | |
| 13 | II/d | 1 | - | 1 | Fungsional Pustakawan | | | |
| 14 | II/c | 3 | - | 3 | Fungsional Umum | | | |
| JUMLAH | | 25 orang | - | 25 orang | - | | | |




Tabel 2.2 Pengelompokkan Pegawai berdasarkan Pendidikan /Bidang Ilmu Per 31 Desember 2017

| No | Pendidikan | PNS | Jumlah |
|-----|-------------|----------|----------|
| 1. | S1 | 12 | 12 |
| 2. | DIII | 4 | 4 |
| 3. | SMA | 9 | 9 |
| JUN | ILAH | 25 orang | 25 orang |



Tabel 2.3 Pengelompokkan PNS berdasarkan Jenis Kelamin per 31 Desember 2017

| No | Golongan | Laki- Laki | Perempuan | Jumlah |
|----|----------|------------|-----------|----------|
| 1 | IV/c | 1 | - | 1 |
| 2 | IV/b | 1 | - | 1 |
| 3 | IV/a | - | 2 | 2 |
| 4 | III/d | 3 | 5 | 8 |
| 5 | III/c | 1 | 2 | 3 |
| 6 | III/b | 2 | 1 | 3 |
| 7 | III/a | 1 | - | 1 |
| 8 | II/d | - | 3 | 3 |
| 9 | II/c | _ | 3 | 3 |
| | JUMLAH | 9 orang | 16 orang | 25 orang |



Tabel 2.4 Pengelompokan Tenaga Honorer per 31 Desember 2017

| | | | Kelamin | | | | |
|----|--------------------------------------|------------|---------------|-----------|--|--|--|
| No | Tugas | Pendidikan | Laki- Laki | Perempuan | | | |
| 1 | Pengelola Data Informasi | S1 | 1 | - | | | |
| 2 | Pengelola Perpustakaan | S1 | 1 | - | | | |
| 3 | К3 | SMA | - | 1 | | | |
| 4 | Penjaga Malam Dinas Arsip | SMA | 1 | - | | | |
| 5 | Penjaga Malam Gedumg Perpustakaan | SMA | 1 | - | | | |
| | JUMLAH | | 4 orang | 1 orang | | | |

A. LINGKUNGAN STRATEGIS YANG BERPENGARUH

Keberhasilan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Datar untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan strategis baik lingkungan internal maupun eksternal. Untuk itu perlu dilakukan analisis yang memadai terhadap faktor lingkungan baik berupa kekuatan dan peluang maupun hambatan dan ancaman yang berpengaruh dalam pencapaian tujuan, sehingga dapat diidentifikasi faktor- faktor penentu keberhasilan.

Faktor- faktor penentu keberhasilan yang berhasil diidentifikasikan berdasarkan hasil analisis terhadap pengaruh lingkungan internal dan eksternal sebagai berikut;


1. Faktor Internal

Dari segi SDM Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam melaksanakan tugasnya didukung oleh 25 (dua puluh lima) orang PNS, 5 (lima) orang Tenaga Honorer.

PNS pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dapat dikomposisikan berdasarkan :

Tabel 2.5 Komposisi PNS berdasarkan Jabatan Per 31 Desember 2017


| No | Jabatan | Jumlah |
|----|----------------------|--------|
| 1. | Eselon II/a | 1 |
| 2. | Eselon III/a | 1 |
| 3. | Eselon III/b | 2 |
| 4. | Eselon IV/a | 8 |
| 5. | Fungsional Arsiparis | 3 |
| 6. | Fungsional Pustaka | 1 |
| 7. | Funngsional Umum | 9 |
| | JUMLAH | 25 |



Tabel 2.6 Komposisi PNS berdasarkan Kepangkatan / Golongan Per 31 Desember 201`7


| No | Golongan | Laki- Laki | Perempuan | Jumlah |
|----|----------|------------|-----------|--------|
| | | | | |
| 1. | IV/c | 1 | - | 1 |
| 2. | IV/b | 1 | = | 1 |
| 3. | IV/a | 2 | 2 | 8 |
| 4. | III/c | 1 | 2 | 3 |
| 5. | III/b | 2 | 2 | 4 |
| 6. | III/a | 1 | 1 | 2 |
| 7. | II/d | 1 | 3 | 4 |
| 8. | II/c | - | 2 | 2 |
| 9. | II/b | - | - | |
| | JUMLAH | 8 | 12 | 25 |

Grafik : Komposisi PNS berdasarkan Kepangkatan / Golongan



Tabel 2.7 Komposisi PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan Per 31 Desember 2017

| No | Pendidikan | Laki- Laki | Perempuan | Jumlah | | |
|----|------------|------------|-----------|--------|--|--|
| 1. | SI | 5 | 5 | 10 | | |
| 2. | DIII | 1 | 4 | 5 | | |
| 3 | SMA | 3 | 3 7 | | | |
| J | UMLAH | 9 | 16 | 25 | | |



Adapun sarana dan prasarana pendukung dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pada Inspektorat Kabupaten Tanah Datar seperti tabel di bawah ini :

Tabel 2.8 Tabel Asset Kenderaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

| | Jenis Aseetinas | Juml | Sumber | Tahun |
|----|------------------------|------|--------|-----------|
| | | ah | | pembelian |
| | Kendaraan Roda 4 | 1 | APBD | 2013 |
| 1. | Minibus (Toyota) | | | |
| 2 | Minibus (Toyota) | 1 | APBD | |
| 3 | Minibus (Toyota) | | APBN | |
| | Kenderaan Roda 2 | 1 | APBD | 2006 |
| 1. | Sepeda Motor (Honda) | | | |
| 2 | Sepeda Motor (Honda) | 1 | APBD | 2007 |
| 3. | Sepeda Motor (Honda) | 1 | APBD | 2015 |

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Adapun sarana dan prasarana pendukung dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Datar seperti tabel di bawah ini :

Tabel 2.9
Sarana dan Prasana (Asset) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

| No | Nama- nama Barang/Asset | Jumlah Barang (buah) | Harga (Rp) |
|----|---------------------------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | Lemari penyimpanan (Roll opeck) | 7 | 300.563.000,- |
| 2 | Alat pemadam kebakaran | 5 | 25.650.000,- |
| 3 | Mesin penghisap debu | 1 | 2.350.000,- |
| 4 | Mini bus (penumpang 14 orang kebawah) | 1 | 4.500.000,- |
| 5 | Sepeda motor | 3 | 34.960.500,- |
| 6 | Mesin ketik manual standar | 1 | 200.000,- |
| 7 | Rak besi/metal | 98 | 115.967.000,- |
| 8 | Rak kayu | 9 | 9.100.000,- |
| 9 | Filling besi/metal | 4 | 9.008.230,- |
| 10 | Band kas | 1 | 1.400.000,- |
| 11 | Meja besi/metal | 3 | 4.000.000,- |
| 12 | Lemari besi | 1 | 2.501.800,- |
| 13 | Televisi | 2 | 8.100.000,- |
| 14 | Loundspeaker | 2 | 680.000,- |
| 15 | PC unit | 14 | 115.974.000,- |
| 16 | Printer | 19 | 30.641.500,- |
| 17 | Kursi besi/metal | 69 | 40.960.000,- |
| 18 | Locker katun | 1 | 307.100,- |
| 19 | Kipas angin | 2 | 2.425.000,- |
| 20 | Keyboard | 10 | 2.150.000,- |
| 21 | Scanner | 2 | 200.000,- |
| 22 | Kursi kayu/rotan | 9 | 4.350.000,- |
| 23 | Kursi tamu | 5 | 22.620.000,- |

| 24 | Tikar (Karpet) | 3 | 6.200.000,- |
|----|---|-----------------|-----------------|
| 25 | Mesin pemotong rumput | 1 | 2.325.000,- |
| 26 | Buffet kayu | 2 | 3.000.000,- |
| 27 | Rak peralatan | 1 | 4.460.000,- |
| 28 | Stabilizer | 2 | 1.400.000,- |
| 29 | Meja kerja | 12 | 9.100.000,- |
| 30 | Rak penyimpanan | 3 | 6.000.000,- |
| 31 | Tempat tidur kayu (lengkap) | 2 | 1.100.000,- |
| 32 | Kursi putar | 21 | 16.450.000,- |
| 33 | Sofa | 1 | 3.800.000,- |
| 34 | Cold stage | 5 | 500.000,- |
| 35 | Radio | 1 | 500.000,- |
| 36 | Notebook | 1 | 13.950.000,- |
| 37 | Peralatan Personal computer lain- lain (UPS, USB, Webcam, Van) | 47 | 36.660.500,- |
| 38 | Sound Sistem | 1 | 1.600.000,- |
| 39 | CPU | 3 | 3.210.000,- |
| 40 | AC | 14 | 46.915.910,- |
| 41 | Kursi rapat | 42 | 16.300.000,- |
| 42 | Laptop | 8 | 51.296.500,- |
| 43 | Kamera | 2 | 6.300.000,- |
| 44 | Bangunan gedung kantor permanen | 2 | 2.323.557.000,- |
| 45 | Buku- buku perpustakaan | 9.763 eks | 416.561.500,- |
| 46 | Digital Recorder | 1 | 1.300.000,- |
| 47 | Gorden | 143 meter | 49.968.000,- |
| 48 | Kaca Film Samblas | 29 meter | 3.540.000,- |
| 49 | Wallpaper | 14 Roll | 12.825.000,- |
| 50 | Locker | 5 | 10.000.000,- |
| 51 | Meja Komputer | 4 | 4.200.000,- |
| 52 | Lemari Es (Kulkas) | 1 | 4.100.000,- |
| 53 | Rak Piring (Lemari Piring) | 1 | 1.500.000,- |
| 54 | LED Monitor | 1 | 2.300.000,- |
| 55 | Router | 1 | 850.000,- |
| 56 | Hardisk Internal | 1 | 1.100.000,- |
| 57 | Hardisk Portabel | 1 | 1.000.000,- |
| 58 | Server | 1 | 39.000.000,- |
| 59 | UPS | 3 | 6.200.000,- |
| | JUMLAH | 3.844.597.380,- | |

2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Pengukuran kinerja yang dilakukan adalah terhadap kinerja kegiatan dan keuangan sehingga akan terlihat ada atau tidaknya kesenjangan pelayanan yang dilakukan.

Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Datar dimana pelayanannya bersifat terbuka dan tertutup. Dibidang kearsipan bersifat tertutup untuk masyarakat karena arsip- arsip yang disimpan bersifat rahasia sehingga tidak dapat dipinjamkan kepada publik, lain halnya dengan bidang perpustakaan memang bersifat melayani masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan dan wawasan masyarakat dan mengimbau masyarakat untuk gemar membaca.

2.3.1 Pelayanan di Bidang Kearsipan

Pada Bidang Kearsipan pelayanan yang dilakukan bersifat terbuka dan tertutup. Arsip tertutup yang disimpan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Datar bersifat rahasia tidak dapat diperlihatkan kepada yang tidak berkepentingan. Namun yang bersifat terbuka adalah berupa dokumen daerah yang dapat dikonsumsi publik seperti foto- foto para tokoh- tokoh adat dan tokoh- tokoh di pemerintahan dan dokumen lainnya.

2.3.2 Pelayanan di Bidang Perpustakaan

Pelayanan bidang perpustakaan meliputi;

- a. pelayanan sirkulasi adalah pelayanan pada pemustaka yang melakukan peminjaman dan pengembalian buku pada Perpustakaan Daerah.
- b. pelayanan referensi adalah pelayanan kepada pemustaka yang koleksi hanya dibaca di Perpustakaan.
- c. pelayanan perpustakaan pada perpustakaan umum daerah, perpustakaan sekolah/perguruan tinggi, rumah ibadah, nagari dan termasuk pelayanan perpustakaan keliling melalui mobil unit perpustakaan.

Tabel 2.10
Berikut ini data tentang pelayanan di Bidang Perpustakaan:

| Tahun | Jumlah Koleksi | Jumlah Eks | Jumlah Anggota | Jumlah Pengun | Jumlah Pelayana |
|-------|-------------------|---------------|-------------------|------------------|--------------------|
| | 110101101 | 2110 | 111198000 | jung | n Puskel |
| 2015 | 187 judul | 1.000 | 365 | 6.394 | 33 lokasi |
| | | eks | orang | orang | |
| 2016 | 271 judul | 1.268 | 411 | 22.885 | 15 lokasi |
| | | eks | orang | orang | |
| 2017 | 14.304 | 36.179 | 237 | 37.994 | 27 lokasi |
| | judul | eks | orang | | |

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembagan Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Pada Dinas Pepustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Datar tantangan Pelayanan di Perpustakaan dan Kearsipan terbagi 2, sebagai berikut:

- 1. Perpustakaan
- a. Faktor Eksternal:
 - Bahwa Perpustakaan Gunung Bungsu saat ini bukanlah satu-satunya perpustakaan yang dapat dikunjungi masyarakat, disamping adanya perpustakaan tinggi lainnya yang mempunyai koleksi lebih memadai.
 - Kepemilikan perpustakaan yang bukan asset
 Pemerintah Kabupaten Tanah Datar tetapi milik
 Yayasan Gunung Bungsu yang diserahkan untuk
 dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar
 tidak memberikan keleluasaan dalam
 membangun pustaka yang lebih baik.

b. Faktor Internal:

- Koleksi perpustakaan ditambah untuk di perpustakaan daerah dan di untuk pelayanan perpustakaan keliling.
- SDM yang mempunyai latar belakang perpustakaan masih kurang sehingga dalam pelayanan kurang terlayani pengunjung yang datang.

2. Kearsipan

- a. Faktor Eksternal:
- Kurangnya kesadaran OPD lain terhadap pentingnya pengelolaan dan pemeliharaan arsip yang bernilai guna yang diciptakan oleh pencipta arsip (OPD).
- Masih kurangnya motivasi pengelola arsip dalam hal insentif.

c. Faktor Internal:

- SDM yang mempunyai latar belakang arsiparis masih kurang dibandingkan dengan jumlah arsip yang dikelola.
- Masih kurangnya sarana dan prasarana dalam penyimpanan arsip statis.

Untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Datar sebaiknya lebih menyelaraskan arah pengembangan pelayanannya yang sesuai dengan Misi I dan Misi V Badan Perpustakaan dan Kearsipan Propinsi Sumatera Barat yaitu terhadap :

Misi I: Mengembangkan Budaya dan Gemar Membaca

Sasaran 1. Meningkatkan jumlah kunjungan perpustakaan.

2. Mengembangkan layanan ekstensi dan mewujudkan perpustakaan digital.

Strategi 1. Meingkatkan layanan prima.

2. Menjalin kerjasama dengan instansi terkait.

Kebijakan 1. Meningkatkan sarana dan prasarana perpustakaan.

2. Perluasan layanan ekstensi.

3. Menyiapkan layanan perpustakaan berbasis teknologi.

Misi V : Meningkatkan dan mengembangkan SDM, sistem dan kelembagaan.

Sasaran 1. Bertambahnya jumlah Arsiparis dan pengelola arsip.

2. Meningkatnya jumlah instansi/OPD yang tertib arsip.

Strategi 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Arsiparis dan pengelola arsip.

2. Meningkatkan kegiatan pembinaan dan koordinasi kearsipan.

Kebijakan

- 1. Melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis kearsipan.
- 2. Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan publikasi kearsipan.
- 3. Melaksanakan Rapat Koordinasi kearsipan.

Hal ini akan menjadi peluang bagi kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Datar dalam meningkatkan perannya sebagai OPD pelaksana Bidang Perpustakaan dan Bidang Kearsipan Namun sebaliknya akan menjadi tantangan bagi pelaksanaan tugas dan fungsinya apabila perencanaan stategis yang dirumuskan tidak memiliki keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas dengan perencanaan strategis yang dirumuskan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat, karena secara hirarki dalam pelaksanaan tugasnya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Datar memilki peran koordinasi dan kerjasama dengan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat sebagaimana instansi yang sama- sama memiliki peran dalam Bidang Perpustakaan dan Bidang Kearsipan

2 /

| Jumlah pengunjung perpustakaan keliling | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|---|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Jumlah pustakawan , tenag teknis, dan penilai menpunyai yang sertifikat | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

Selanjutnya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secaraoptimal diperlukan anggaran biaya operasional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupatean Tanah Datar, seperti terlihat pada tabel 2.2 erikut:

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PEANGKAT DAERAH

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERPUSTAKAAN DAN PERPUSTAKAAN

Berikut ini adalah identifikasi masalah yang ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Datar :

- Permasalahan dalam Sosialisasi / Penyuluhan Kearsipan di lingkungan instansi Pemerintah/ Swasta
- Kegiatan dalam pembinaan kearsipan, hambatannya yaitu terbatasnya tenaga Arsiparis dalam melaksanakan pembinaan diseluruh OPD dan Nagari ,
- Penyelenggaraan perpustakaan dan kearsipan belum terpadu, sistemik dan komprehensif yang semuanya tidak terlepas dari pemahaman dan pemaknaan umum terhadap perpustakaan dan arsip yang masih terbatas dan sempit oleh berbagai kalangan.
- Meningkatnya sasaran layanan Perpustakaan dan Kearsipan
- Beragamnya sasaran layanan, khususnya kearsipan menurut Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan
- Perlunya regulasi tentang pengelolaan koleksi khasanah budaya Minangkabau
- Perlunya sistem pengadaan koleksi/bahan pustaka yang cepat dan tepat waktu/siap saji/ siap layan ke pemustaka
- Perlunya regulasi pengelolaan arsip vital dan dokumen penting serta koleksi naskah/buku kuno serta pelestariannya
- Besarnya kebutuhan penciptaan Arsiparis untuk 39)PDD
- SDM untuk penyelenggaraan Pembinaan Perpustakaan dan Kearsipan masih kurang
- Anggaran masih terbatas
- Perlunya peningkatan sarana dan prasarana untuk pelayanan publik untuk urusan perpustakaan dan kearsipan
- Kegiatan Pembinaan Perpustakaan yang dilaksanakan belum maksimal karena kurangnya petugas fungsional khususnya pustakawan sehingga pembinaan yang dilaksanakan belum maximal dan jumlah petugas yang belum memadai.
- Kegiatan Perpustakaan Keliling, belum maximal dilaksanakan karena terbatasnya jumlah mobil keliling dan petugas, sedangkan

sasarannya Pusataka Sekolah,Nagari,Mesjid dan Perpustakaan Masyarakat lainnya

Adapun isu strategis terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Datar

| | | 0, 1 | Faktor y Mempeng | | |
|--|--|--|---|---|--|
| Aspek Kajian | Capaian/ Kondisi Saat ini | Standar yang Digunaka n | INTERNAL (KEWENANG AN SKPD) | EKSTER NAL (DILUAR KEWENA NGAN SKPD) | Permasalaha n Pelayanan SKPD |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Peningkat an Tata Kelola organisasi /Kelemba gaan | - Fasilitas, sarana dan Prasarana belum memadai - Terbatasn ya SDM Pengelola | - Standar perpustak aan Nasional RI dari Arsip Nasional RI - Setiap lembaga/ organisasi memiliki 1 orang pengelola pustaka dan 1 orang pengelola arsip | - Mengembangk an Infrastruktur, Sarana dan prasarana kerja, SDM dan Regulasi serta pedoman urusan Perpustaka an dan Kearsipan - Anggaran, sdm, sarana dan prasarana | - Regulasi yang telah ada dan Pengangg aran yang tersedia dalam jumlah yang belum memadai | 1. Perlunya revisi dan penciptaan regulasi untuk mendukung tupoksi DAP, serta pemenuhan kuantitas dan kualitas SDM di Bidang pelayanan 2. Terbatasnya sarana dan prasarana 3. Terbatasnya anggaran yang tersedia 4. Formasi SDM pustakawan dan arsiparis tergantung BKPSDM |
| Pembinaa n Urusan | Pengelolaan urusan | Standar perpustaka | Tersusunnya berbagai | Kondisi eksisting | Perlunya komitmen |
| Perpustak aan dan | perpustakaa n dan | an Nasional RI | pedoman untuk | Pengelola an urusan | para pihak yang |

| | | Standar | Faktor : Mempens | | |
|---|--|--|---|---|--|
| Aspek Kajian | Capaian/ Kondisi Saat ini | yang Digunaka n | INTERNAL (KEWENANG AN SKPD) | EKSTER NAL (DILUAR KEWENA NGAN SKPD) | Permasalaha n Pelayanan SKPD |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Rearsipan Peningka | kearsipan belum memadai | dari Arsip Nasional RI Standar | pembinaan urusan perpustakaan dan kearsipan Penyelenggara | perpustak aan dan kearsipan bagi SKPD dan Nagari yang memadai | berkompeten, Koordinasi dan kemitraan bagi efektifitas pembinaan urusan perpustakaan dan kerarsipan Besarnya |
| tan SDM berkualita s | pemahaman kesadaran SKPD dalam pengelolaan perpustakaa n dan kearsipan | perpustaka an Nasional RI dari Arsip Nasional RI | an Pengembangan wawasan dan Diklat penciptaan Jabatan fungsional yang berkesinambu ngan | n tentang perlunya penyiapan SDM yang bertugas khusus untuk mengelola urusan perpustak aan dan atau kearsipan di SKPD | tugas dan wewenang DAP terutama dalam pelayanan Urusan Perpustakaan dan kearsipan belum diimbangi kesadaran SKPD dalam mengelola Perpustakaan dan atau kearsipan |
| Peningkat an budaya gemar membaca | Rendahnya minat baca di perpustakaa n | Jumlah kunjungan | Koleksi buku, sdm, sarana dan prasarana | Jumlah buku yang diterbitkan banyak dan harus dlengkapi sesuai kebutuhan pemustaka | 1. Ruangan pelayanan yang kurang reperesentati f 2.Terbatasnya sarana dan prasarana 3. Terbatasnya anggaran yang tersedia |

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

3.2.1 VISI:

Visi pada dasarnya merupakan kondisi objektif yang diinginkan dan dapat dicapai oleh masyarakat Kabupaten Tanah Datar pada periode 2016 – 2021 atau 5 tahun mendatang . Visi juga ditetapkan dengan memperhatikan kondisi umum daerah, prediksi dan keiinginan, aspirasi serta cita cita yang berkembang dalam masyarakat secara keseluruhan termasuk perantau. Dengan demikian, visi yang ingin dicapai Kabupaten Tanah Datar untuk Periode 2016 – 2021 adalah :

"Terwujudnya Kabupaten Tanah Datar yang Madani,Berbudaya dan Sejahtera dalam Nilai-nilai Adat Basandi Syarak,Syarak Basandi Kitabullah"

Penjelasan Visi:

- 1. Kabupaten Madani, adalah masyarakat Kabupaten Tanah Datar yang harmonis, demokratis, menjunjung tinggi etika, moralitas, toleransi. berpotensi, aspiratif, bermotivasi. transparan, berpartisipasi, mampu berkoordinasi, sederhana, sinkron, integral, emansipasi, menghargai hak azasi dan nilai-nilai kemanusiaan,serta maju dan modern dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 2. **Kabupaten Berbudaya**, adalah masyarakat Kabupaten Tanah Datar yang santun bertutur kata, sopan dalam berprilaku sesuai dengan adat istiadat dan budaya yang ada, mengekspresikan dan mengahrgai nilai-nilai adat budaya dalam kehidupan bermasyarakat luas.
- 3. **Kabupaten Sejahtera**, adalah suatu kondisi kondusif yang dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Tanah Datar sehingga dapat bekerja dengan tenang,nyaman,aman untuk meningkatkan perekonomian keluarganya.Sejahtera berarti juga dapat memenuhi kebutuhan dasar,seperti pendidikan,kesehatan,perumahan,kebutuhan kelarga pada umumnya,punya pekerjaan tetap yang mengahsilkan dan semakin hari terus meningkat.
- 4. *Nilai-nilai Adat Basandi Syarak,Syarak Basandi Kitabullah*, adalah Kodisi dimana seluruh unsur

Pemerintah,lembaga,organisasi dan masyarakat secara bersamasama mewujudkan pemahaman dan pengalaman nilai-nilai adat dan budaya Minangkabau dalam setiap aktivitas kehidupan yang berlandaskan kepada ajaran agama Islam.

3.2.2 M I S I:

Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 – 2021 sbb :

- 1. **MISI 1,** Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama, adat, dan budaya.
- 2. **MISI 2**, Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang beriman,sehat,cerdas,berkarakter dan sejahtera berdasarkan falsafah ABS-SBK.
- 3. **MISI 3,** Mewujudkan kehidupan yang harmonis,aman dan teratur dengan tata pemerintahan yang baik,bersih dan profesional.
- 4. **MISI 4**, Meningkatkan pembangunan insfrastruktur wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
- 5. **MISI** 5, Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan dengan menoptimalkan pemamfaatan sumber daya daerah.

3.2.3 PROGRAM

Untuk mencapai visi dan misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah, ditetapkan 8 (delapan) program pembangunan daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 – 2021 sebagai berikut :

- Peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama, adat dan budaya
- Peningkatan kualitas pendidikan, derajat kesehatan dan kesejahteraan sosial masyarakat
- 3. Peningkatan ketahanan pangan, pengembangan pariwisata, industri, perdagangan dan lembaga keuangan
- 4. Pengurangan pengangguran dan kemiskinan
- 5. Peningkatan infrastruktur daerah
- 6. Penanggulangan bencana alam dan pelestarian lingkungan hidup
- 7. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat
- 8. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui pelaksanaan reformasi birokrasi

Dari 8 (delapan) program pembangunan daerah tersebut di atas, ditetapkan 4 (empat) Gerakan Terpadu Unggulan Pembangunan Daerah, yaitu :

- 1. Peningkatan SDM dan Pendidikan
- 2. Peningkatan pembangunan pertanian
- 3. Peningkatan dan pengembangan pariwisata
- 4. Peningkatan pelayanan public

Berdasarkan pada visi dan misi Bupat dan Wakil Bupati dalam RPJMD Kabupaten Tanah Datar tahun 2016 - 2021, maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Datar mendukung pelaksanaan **Misi ke- 1** Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama, adat, dan budaya. **dan ke 2** yaitu Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang beriman, sehat, cerdas, berkarakter dan sejahtera berdasarkan falsafah ABS-SBK.

sebagai bentuk tanggungjawab mendukung pencapaian Visi dan pelaksanaan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar

Selanjutnya dari misi yang telah dipilih tersebut, maka Dinas Perpsutakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Datar menyajikan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar tersebut dalam tabel 3.2

Tabel 3.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD

Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan RPJMD Tahun 2016 – 2021

Vvisi : "Terwujudnya Kabupaten Tanah Datar yang Madani ,Berbudaya dan Sejatera

Dalam Nilai-Nilai Adat Basandi Syarak,Syarak Basandi Kitabullah "

| | Misi dan | Downsonalahan | Faktor | | |
|-----|---------------------|-----------------------------------|------------|-----------|--|
| No | Misi dan Program | Permasalahan Pelayanan SKPD | Penghambat | Pendorong | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |

| 1 | Meningkatkan Tata Pemerintahan yang baik, bersih dan profesional a. Program Pengembang an Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaa n b. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan | - Fasilitas, sarana dan Prasarana belum memadai - Terbatasnya SDM Pengelola - Pengelolaan urusan perpustakaan dan kearsipan belum maksimal - Rendahnya pemahaman kesadaran OPD dalam pengelolaan perpustakaan dan kearsipan | -Anggaran yang belum mencukupi, SDM yg terbatas & Kesepahaman OPD lainnya tentang Pentingnya urusan wajib Perpustakaan dan Kearsipan belum optimal -Kurangnya inovasi untuk melayani lebih baik, kurangnya dukungan dari SKPD terkait baik di Prop. Maupun Kab / Kota terhadap bidang perpustakaan dan kearsipan | Jumlah Pegawai, peraturan perundangan seperti UU 43/2007 tentang Perpustakaan dan UU 43 /2009 tentang Kearsipan, terbentuknya SOP |
|---|--|--|--|--|
| | Meningkatkan | - Penyediaan | - Penganggaran | - Regulasi dan |
| 2 | Sumberdaya Manusia yang Cerdas, Sehat, Beriman, Berkarakter, dan Berkualitas Tinggi a. Program Pengembang an Budaya Baca dan Promosi Perpustakaa n b. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan | bahan bacaan dan promosi perpustakaan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat -Pengelolaan urusan perpustakaan dan kearsipan belum maksimal -Penyediaan informasi kearsipan belum maksimal -Rendahnya minat baca di perpustakaan | yang tersedia dalam jumlah yang belum memadai - Formasi SDM pustakawan dan arsiparis yang terbatas - Kondisi eksisting Pengelolaan urusan perpustakaan dan kearsipan bagi SKPD dan masyarakat belum memadai Terbatasnya SDM yang bertugas khusus untuk mengelola urusan perpustakaan dan atau kearsipan di | program yang telah memadai untuk mencapainya serta upaya Kebijakan DAP BPAD dalam Peningkatan kualitas pendidikan Masyarakat pengguna informasi berhak mendapatkan informasi secara cepat dan akurat |

1.1 TELAAHAN TRENSTRA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Penyusunan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Datar berpedoman dan mengacu kepada Visi dan Misi Kepala Daerah dan juga menyelaraskan dengan kebijakan yang disusun oleh instansi Pembina Provinsi yaitu Dinas Arsip dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat, sehingga dalam Renstra ini

ada keselarasan dan sinergi antara program Arsip Nasional Republik Indonesia, Perpustakaan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota se- Sumatera Barat.

1.1 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Penyusunan Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat berpedoman dan mengacu kepada RPJMD, Visi dan Misi Kepala Daerah dan juga menyelaraskan dengan kebijakan yang disusun oleh Instansi Pembina Pusat yaitu Perpustakaan Nasional RI dan Arsip Nasional RI, sehingga dalam Renstra ini ada keselasaran dan sinergi antara Program pusat, Provinsi maupun dengan Kabupaten dan Kota.

3.3 Telaaan Rencana Strategis Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Keputusan Kepala Perpustakaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Perpustakaan Nasional Republik Indonesia)

Visi dan Misi Perpustakaan Nasional RI Tahun 2015 - 2019

1) Visi:

" Terwujudnya Indonesia Cerdas Melalui Gemar Membaca dengan Memberayakan Perpustakaan "

Dengan tagline: "INDONESIA GEMAR MEMBACA 2019"

2) Misi:

- Mewujudkan koleksi nasional yang lengkap dan mutakhir
- Mengembangkan diversifikasi layanan perpustakaan perpustakaan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
- Mengembangkan perpustakaan yang menjangkau masyarakat luas
- 4) Mewujudkan tenaga perpustakaan yang Kompeten dan profesional
- 5) Menggalakan sosialisasi / promosi / pemasyarakatan gemar membaca

6) Mengembangkan infrastruktur perpustakaan yang modern

3) <u>Program dan Kegiatan Perpustakaan Nasional Republik</u> Indonesia

A. Program Pengembangan Perpustakaan, dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pengembangan Koleksi Perpustakaan Nasional
- 2) Pengelolaaan Deposit Terbityan Nasional
- 3) Preservasi Bahan Pustaka dan Naskah Kuno
- 4) Peningkatan Layanan Jasa Perpustakaan dan Informasi
- 5) Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca
- 6) Pendidikan dan Pelatihan Perpustakaan
- 7) Pengembangan Perpustakaan
- 8) Pengembangan Pustakawan
- 9) Pengelolaan Perpustakaan Proklamator Bung Hatta Bukittinggi

B. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Perpustakaan Nasional ,

dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:

- Pengelolaan Administrasi Keuangan, Kepegawaian dan Operasional Perkantoran Perpustakaan Nasional.
- 2. Perencanaan, Hukum dan Humas Perpustakaan Nasional.
- 3. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Perputakaan Nasional.

C. Program dan peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Perpustakaan Nasional , dilakukan dengan kegiatan Penyediaan / Pengadaan Sarana dan Prasarana Perpusnas

4) <u>Kerangka Regulasi Perpustakaan Nasional Republik</u> <u>Indonesia</u>

Agar Tugas, fungsi, dan kewenangan Perpustakan Nasional RI dapat berjalan dengan baik dalam melaksanakan program dan kegiatan, diperlukan dukungan regulasi yang memadai. Kerangka regulasi yang akan disusun pada tahun 2015-2019 antara lain adalah Peraturan Kepala sebagai tindak lanjut peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, yaitu tentang 1) Standar tenaga Perputakaan dan 2) Standardisasi dan Akreditasi Perputakaan serta peraturan kepala tentang: 1) Pembudayaan Gemar Membaca 2) Grand Desain Reformasi Birokrasi Perputakaan Nasional dan 3) Pembangunan Perpustakaan Model sebagaimana tercantum dalam tabel lampiran 3.

5) Kerangka Kelembagaan

Pelaksanaan Pembangunan di bidang Perpustakaan memerlukan dukungan kelembagaan yang kuat sebagai mana di amanatkan Undang-undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan. Prioritas Perpustakaan penguatan kelembatgaan tahun 2015-2019 antara lain melalui :

- 1. Penguatan Kapasitas kelembagaan perpustakaan.
- 2. Pembentukan Dewan Perpustakaan.
- 3. Pembinaan Organisasi profesi pustakawan.
- 4. Penguatan lembaga akreditasi Perpustakaan dan sertifikasi pustakawan.
- 5. Peningkatan koordinasi dan kerjasama pusat, daerah, masyarakat, satuan pendidikan dan pihak swasta dalam pembangunan perpustakaan.
- 4. **Rencana Strategis Arsip Nasional Republik Indonesia** (Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Arsip Nasional Republik Indonesaia Tahun 2015 2019)
 - 1) <u>Visi</u> dan Misi Arsip Nasional RI Tahun 2015 2019Visi :
 - " Arsip sebagai Pilar *Good Governance* dan intergrasi memori kolektif bangsa".

2) Misi:

- Mewujudkan Arsip sebagai indikator kinerja lembaga dan obyek pemeriksaan dalam rangka transparansi penyelenggaraan pemerintah melalui pemberdayaan potensi kearsipan K/ L di tingkat pusat dan daerah serta masyarakat;
- 2) Mewujudkan pengelolaan arsip asset melalui pengembangan aplikasi *electronic record system;*
- 3) Mewujudkan penyelamatan dan perlindungan arsip strategis dan melestarikannya melalui sistem seleksi makro strategis , sistem restorasi modern , digitalisasi dan sistem jaringan informasi ;
- 4) Mengembangkan sistem akses dan layanan arsip melalui aplikasi sistem jaringan aplikasi kearsipan
- 5) Mewujudkan dan mengembangkan NSPK sebagai Alat Kontrol ANRI terhadap penyelenggaraan kearsipan.
- 6) Membangun sinergitas berkelanjutan dengan K/L di Pusat dan Daerah terutama Organisasi Kearsipan (unit dan lembaga kearsipan) dan lembaga kearsipan internasional yang tergabung dan ICA dan Sarbica.

Tabel 3.3
3) Program dan Kegiatan Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2015- 2019

| No | Program Lintas/ program / Kegiatan Prioritas Nasional | Sasaran | Indikator | Pena | nggun | Targ g Jawal | et o / Pelaksa | anaan | Penan ggung Jawab / Pelak sana |
|----|---|---|--|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|---|
| | | | | 2015 | 201 6 | 201 7 | 2018 | 2019 | |
| 1 | Pembinaa Kearsipan Daerah I | Meningkatka n efekstifitas penyelenggar aan sistem kearsipan di lembaga kearsipan daerah provinsi dan kab/kota | Jumlah Pemerintah Prov./Kab/Kot a yang Mendapatkan Kemampuan Teknis Pengelolaan Arsip Aset sesuai dengan Peraturan Perundangan | 3 Prov / Kab/ Kota | Pro v | Pro v | 2 Prov | 1 Prov | ANRI |
| 2 | Pembinaan Kaarsinan | Meningkatny | Jumlah Pomorintah | 4 Prov | 2 D nov | 2 D nov | 2 Prov | 1 Prov | ANRI |
| | Kearsipan | a efektivitas | Pemerintah | Prov | Prov | Prov | | | |

| | Daerah II | penyelenggar | Prov/ Kab/ | | | | | | |
|---|--------------|---------------|----------------|-------|------|------|---------|-------|------|
| | (unit baru) | aan sistem | Kota yang | | | | | | |
| | , | kearasipan di | Mendapatkan | | | | | | |
| | | lembaga | kemampuan | | | | | | |
| | | kearsipan | Teknis | | | | | | |
| | | daerah | Pengelolaan | | | | | | |
| | | provinsi dan | Arsip Aset | | | | | | |
| | | kabupaten/ko | sesuai dengan | | | | | | |
| | | ta | Peraturan | | | | | | |
| | | | Perundangan | | | | | | |
| 3 | Pembinaan | Meningkatny | Jumlah | 11 | 25 | 35 | 45 | 55 | ANRI |
| | Kearsipan | a efektivitas | Instansi Pusat | Insta | Inst | Inst | Instans | Insta | |
| | Pusat | penyelenggar | yang sudah | nsi | ansi | ansi | i | nsi | |
| | | aan sistem | Menerangkan | | | | | | |
| | | kearsipan di | SIKD-TIK | | | | | | |
| | | lembaga | | | | | | | |
| | | negara dan | | | | | | | |
| | | badan | | | | | | | |
| | | pemerintaha | | | | | | | |
| | | n pusat | | | | | | | |
| 4 | Penyelenggar | Peningkatan | Pengelolaan | 35 | 40 | 45 | 60 | 75 | ANRI |
| | aan Sistem | Sistem dan | Sistem dan | simp | sim | simp | simpull | simpu | |
| | dan Jaringan | Jaringan | jaringan | ul | pul | ul | | l | |
| | Informasi | Informasi | Informasi | | | | | | |
| | Kearsipan | Kearsipan | Kerasipan | | | | | | |
| | Nasional | Nasional | Nasional | | | | | | |
| | | | (rioritas | | | | | | |
| | | | nasional) | | | | | | |
| | | | (diusulkan) | | | | | | |

4) Arah Kebijakan dan Strategi ANRI

- Arah Kebijakan ANRI

Sejak dengan amanat Pasal 6 ayat (5) Undang-undang Tahun 2009 tentang kearsipan penyelenggaraan kearsipan nasional menjadi tanggung jawab ANRI yang meliputi penetapan kebijakan, pembinaan pengelolaan arsip. kearsipan dan Dengan kewenangan pemerintah pusat (ANRI) hanya berperan sebagai regulator vang mempunyai tugas merumuskan menetapkan norma, standar, pedoman dan kriteria penyelenggaraan dan kearsipan secara nasional yang akan menjadi acuan dalam perumusan dan penetapan peraturan dan kebijakan pembangunan kearsipan di lembaga keasipan daerah provinsi maupun kabupaten/kota. Selain itu ANRI juga berperan sebagai fasilitator, agar mampu mengembangkan jaringan kerja yang lebih harmonis dalam rangka efesiensi dan singkronisasi kebijakan di bidang kementrian/lembaga maupun Pemerintah Provinsi/Kota.

Dengan Peran dan tugas tersebut di atas, maka arah kebijakan pembangunan kearsipan ANRI Tahun 2015-2019 adalah:

- Kebijakan Kearsipan

kearsipan Kebijakan sebagai landasan dalam melaksanakan penyelenggaraan karsipan nasional yang meliputi (a) pengembangan NSPK sebagai alat perontor terhadap penyelenggaraan kearsipan melalui penyusunan paraturan di bidang kearsipan di kementrian/ lembaga (Pusat) dan pemerintah provinsi/ kabupaten/ kota; (b) Penyusunan NSPK sebagai amanat undang-undang nomor 43 tahun 2009 dan pertaruan pemerintah nomor 28 tahun 2012 yang berimplikasikan pada kementrian/ lembaga (pusat) dan pemerintahan daerah yang menyangkut 10 area yaitu: (b1) Pembinaan; (b2) Pengelolaan arsip; (b3) Pembangunan sistem informasi keasipan nasional (SIKN) dan pembentukan jaringan Informasi kearsipan nasional (JIKN); (b4) Organisasi; (b5) Pengembangan sumber daya manusia; (b6) Prasarana dan prasarana keasipan; (b7) Perlindungan dan penyelamatan arsip; (b8) Sosialisasi kearsipan; (b9) Kerjasama; dan (b10) Pendanaan

- Pembinaan Kearsipan

meningkatkan Dalam rangka kemajuan penyelenggaraan keasipan nasional parlu; (a) Penguatan dan penataaan lembaga kearsipan, yang meliputi penguatan secara struktural unit keasipan kementrian/lembaga, lembaga kearsipan di daerah perguruan tinggi; serta penguatan peranan dan fungsi unit dan lembaga keasipan pada kementrian/lembaga dan daerah serta perguruan tinggi. Penataan dan penguatan organisasi kearsipan diharapkan dapat memudahkan penugasan dan koordinasi organisasi kearsipan, sehingga akan terciptanya efesiensi dan efektifitas kinerja organisasi keasipan.

Dengan mengupayakan pemisahan lembaga keasipan dengan perpustakaan karena kedua lembaga tersebut mempunyai fungsi yang berbeda, sehingga terwujud lembaga kearsipan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Oleh karena itu, ANRI mendorong percepatan revisi Peraturan Pemerintahan Nomor 41 Tahun 2007 untuk mengatur pembentukan organisasi yang berdasarkan urusan pemerintahan; Penguatan penerapan sistem pengelolaan arsip dinamis TIK di tingkat pusat dan daerah melalui berbasis pengembangan Sentral Arsip Aktif (central file) dan Sentral Arsip Inaktif (records center) dan pengembangan depot arsip statis; (c) pengembangan sarana dan prasarana keasipan melalui standarisasi gedung, peralatan, dan sistem jaringan kearsipan; (d) Jaringan dan sinergitas dan koneksi dengan unit lembaga kearsipan; (e) Peran dan partisipasi masyarakat menuju sadar arsip; (f) Hal yang tidak kalah penting adalah sumber daya manusia merupakan salah satu komponen penting dalam manajemen arsip dinamis dan statis. Untuk mewujudkan sistem kearsipan secara menyeluruh, perlu dilakukan pembinaan sumber daya manusia (Arsiparis).

Hal tersebut sesuai dengan amanat Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, ANRI mempunyai tugas melaksanakan pembinaan kearsipan secara nasional terhadap pencipta arsip tingkat pusat dan

daerah, arsip daerah provinsi, arsip daerah kabupaten/kota, dan arsip perguruan tinggi, termasuk pembinaan Arsiparis.

Tabel 3.4
Permasalahan dan Faktor Penghambat serta Pendorong
Pelayanan

| N | Sasaran | Permasalaha | Sebagai | Faktor |
|---|---|---|--|--|
| 0 | Jangka Menengah Renstra K/L | n Pelayanan SKPD | Penghambat | Pendorong |
| | Perpustakaan Nasional RI | | | |
| 1 | Peningkatan Kegemaran Membaca | Jumlah Koleksi yang kurang memadai, serta proses pengadaan koleksi yang lama, serta kurangnya pengelolaan pada perpustakaa n masyarakat | Anggaran kurang memadai, layanan paket koleksi untuk masyarakat kurang memadai, SDM Pustakawan kurang | Adanya aktivitas komunitas masyarakat yang berkegiatan diperpustaka an seperti Kampung Dongeng Sumatera Barat ,Kelas Menulis Kreatif Anak dan Remaja (pemula). |
| 2 | Pengembangan Semua Jenis Perpustakaan | Kewenangan pemerintah provinsi sesuai dengan UU.No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintaha n Daerah | Anggaran kurang memadai, terkendalany a pengembang an perputakaan desa, nagari, kelurahan dan sekolah, rumah ibadah karena adanya regulasi tentang Hibah Bansos dan Belanja Modal, SDM Pustakawan kurang | Pengembang an jenis perpustakaa n dengan peningkatan SDM pengelola perpustakaa n melalui Bimtek dan seminar. |
| 3 | Peningkatan Kualitas dan Diversikasi | Belum terintegrasin ya aplikasi | SDM IT belum memadai , | Telah dibangunnya jaringan e |

| | layanan perpustakaan | dalam satu sistem, perlunya interproabilty atau satu gateway system yang mewadahi semua perkembanga n aplikasi layanan perpustakaa n | Budaya kerja IT belum sempurna | library dan pendaftaran online serta server pada jaringan perpustakaa n digital. |
|---|---|---|--|--|
| 4 | Peningkatan kualitas SDM perpustakaan | Kurangnya tenaga teknis pustakawan yang memadai dan kecilnya anggaran untuk pengembang an kompetetensi pegawai | Meningkatny a jumlah kunjungan dan aktivitas masyarakat di perpustakaa n umum | Rekruitmen PNS dan melibatkan dewan perpustakaa n sebagai konsultan dalam peningkatan kualitas SDM perpustakaa n |
| 5 | Peningkatan Koleksi Nasional dan Pelestarian Koleksi Warisan Dokumen Budaya Bangsa Indonesia | Perlunya reward dan Punishment bagi penerbit yang berprestasi dalam mematuhi UU dan Perda KCKR Belum representatif nya peralatan dan perlengkapan serta laboratorium perawatan dan pelestarian koleksi | Belum semua penerbit di Sumatera Barat mematuhi regulasi KCKR Keterbatasan anggaran dan pengetahuan tentang | |
| 6 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan | - | - | - |

| | Nasional yang | | |
|---|-----------------------|---|--|
| | Modern | | |
| | Arsip Nasional | | |
| | RI | | |
| 1 | Terwujudnya | | |
| | tertib arsip di | | |
| | lingkungan | | |
| | lembaga | | |
| | negara, | | |
| | pemerintahan | | |
| | daerah, | | |
| | lembaga | | |
| | pendidikan (| | |
| | PTN), | | |
| | Perusahaan | | |
| | BUMN, BUMD, | | |
| | Organisasi | | |
| | Politik, | | |
| | Organisasi | | |
| | Kemasyarakat | | |
| | an, dan | | |
| | perseorangan / | | |
| | tokoh nasional | | |
| 2 | Terwujudnya | | |
| | Penyelamatan, | | |
| | pengolahan, | | |
| | perlindungan | | |
| | dan | | |
| | pelestarian | | |
| | serta akses | | |
| | arsip untuk | | |
| | kepentingan | | |
| | peemerintahan | | |
| | dan pelayanan | | |
| 3 | publik | | |
| 3 | Terselenggaran | | |
| | ya Sistem dan | | |
| | Jaringan Informasi | | |
| | Kearsipan | | |
| | Nasional | | |
| 4 | Terwujudnya | | |
| | peningkatan | | |
| | tata kelola | | |
| | administrasi | | |
| | dan | | |
| | akuntabilitas | | |
| | kinerja yang | | |
| | profesional dan | | |
| | transparan | | |
| | - arropararr | l | |

5) Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Rencana tata ruang wilayah dan analisis lingkungan strategis menjadi arahan bagi pengembangan pembangunan terutama keterkaitannya dengan tugas dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat diantaranya:

- Rencana tata ruang wilayah memberikan arahan bagi pola penyebaran penduduk di wilayah Sumatera Barat. Dari pola penyebaran penduduk ini dapat terlihat bagaimana seharusnya arah pembangunan di masing-masing wilayah kabupaten/kota di Sumatera Barat.
- Kota Padang sebagai ibukota Provinsi yang juga sebagai pusat pemerintahan dan pusat kegiatan jasa dan perdagangan, menjadi magnet yang sangat kuat bagi masyarakat untuk datang Sehingga daerah-daerah di sekitar Kota padang pun ikut merasakan dampak dari hal tersebut. Banyak masyarakat yang beraktivitas di Kota Padang yang menetap di daerah yang berbatasan dengan Kota Padang, yaitu daerah Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Solok, Kabupaten Pesisir Selatan. Oleh karena itu daerah-daerah secara tidak langsung turut berperan bagi keberhasilan arah pembangunan yang telah ditetapkan oleh Provinsi Sumatera Barat. Koordinasi yang baik antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Daerah di daerah-daerah tersebut haruslah terlaksana, sehingga keterpaduan urusan pembangunan pengembangan perpustakaan dan kearsipan dengan wilayah-wilayah tersebut juga dapat terwujud
- Khusus pada bidang Perpustakaan perlu segera melakukan langkah-langkah kebijakan sinkronisasi pembangunan perpustakaan dan kearsipan terkait rencana penataan ruang dengan rencana pembangunan dan peningkatan fasilitas Perpustakaan dan kearsipan di setiap Kota dan kabupaten.
- Dengan ditetapkannnya RTRW, banyak hal yang harus dilakukan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebagai pengemban tugas pelayanan Perpustakaan dan peningkatan minat baca masyarakat dan sadar arsip untuk seluruh OPD

(pencipta arsip). Memperhatikan tingkat sebaran penduduk, dan memperhatikan kualitas lingkungan dengan pengembangan ruang terbuka hijau maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, khususnya Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah harus dapat memberikan pelayanan berstandar internasional sehingga pelayanan Perpustakaan dan kearsipan akan sejajar dengan Provinsi lain

Tabel 3.5 **KEKUATAN DAN KELEMAHAN**

| NO | KEKUATAN | KELEMAHAN |
|----|--|--|
| 1 | Adanya potensi dan sumber daya aparatur (tenaga administrasi, Pustakawan, Fungsional Arsiparis dan tenaga teknis lainnya) | Rendahnya layanan teknologi informasi dan alih media komunikasi |
| 2 | Adanya sumber dana (APBN dan APBD) | Kualitas sumber daya manusia belum memadai |
| 3 | Adanya Undang-Undang tentang Perpustakaan dan Kearsipan serta peraturan perundangan undangan lainnya | Belum terimplementasinya kebijakan sesuai dengan yang diharapkan |

2. Analisis Lingkungan Eksternal

Tabel 3.6 PELUANG DAN TANTANGAN

| NO | PELUANG | TANTANGAN | | |
|----|---|--|--|--|
| 1 | Adanya dukungan dan partisipasi masyarakat dan pemustaka | Rendahnya kesadaran dan minat baca sebagian masyarakat, serta kurangnya sadar arsip oleh masyarakat | | |
| 2 | Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan baca dan informasi | 3 0 0 | | |
| 3 | Adanya kesiapan masyarakat mengakses teknologi informasi dan komunikasi | Perlunya Sumber Daya Manusia yang aktif , kreatif di bidang teknologi | | |

3.4 PENENTUAN ISU- ISU STRATEGIS

Untuk tahun 2016 - 2021 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Datar sebagai lembaga yang bertanggungjawab dalam Pembinaan Kearsipan dan Perpustakaan Daerah sehingga harus berupaya mengoptimalkan kinerja organisasi. Langkah – langkah yang perlu dilakukan untuk hal tersebut antara lain:

1. Peningkatan Budaya Gemar Membaca

- a. Meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat guna mewujudkan masyarakat gemar membaca kearah kebiasaan membaca, sehingga membaca menjadi suatu kebutuhan dan pada akhirnya tercipta budaya gemar membaca masyarakat.
- b. Meningkatkan kualitas dan kapasitas Perpustakaan sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat yang ditandai oleh meningkatkan standar mutu perpustakaan dan kompetensi SDM di semua jenis perpustakaan.
- c. Meningkatkan intensitas dan diversifikasi layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi yang ditandai adanya layanan perpustakaan digital.
- d. Mengembangkan, mengelola dan mendayagunakan semua karya tulis, karya cetak dan cetak rekam hasil karya intektual masyarakat Sumatera Barat yang ditandai oleh meningkatkan koleksi deposit dan terlaksananya pelestarian bahan perpustakaan.

2. Peningkatan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip { GNSTA }

- a. Meningkatkan kualitas ANS melalui Diklat Teknis di Bidang Kearsipan.
- b. Meningkatkan sistem dan mutu pengelolaan kearsipan pada setiap unit kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan).
- c. Memprioritaskan (penyediaan) sarana dan prasarana kearsipan untuk penyimpanan arsip di setiap unit kerja (OPD).
- d. Memanfaatkan personil / aparatur yang ada di setiap OPD untuk mengelola arsip- arsipnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- e. Mengirimkan ANS yang memenuhi persyaratan tertentu untuk mengikuti Diklat Jabatan Fungsional Kearsipan.
- f. Meningkatkan penyelamatan, pelestarian dan pemanfaatan arsip.
- g. Pemanfaatan Gedung (Depo Arsip) untuk penyimpanan arsip statis/permanen.

BAB IV TUJUAN DAN SASARANA

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 1. VISI

Visi adalah suatu keadaan yang diinginkan pada masa yang akan datang dan juga merupakan gambaran yang menantang masa depan yang berisikan Cita dan Citra yang ingin diwujudkan serta menopang ide- ide yang berkembang dalam setiap paradigma yang timbul dalam proses pembangunan. Untuk mengatasi tantangan dan perobahan yang akan terjadi maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Datar mempunyai Visi:

"TERWUJUDNYA PENGELOLAAN DAN PENYELAMATAN ARSIP DAN LAYANAN PERPUSTAKAAN YANG PRIMA MENUJU TERTIB ARSIP DAN PENINGKATAN MINAT BACA".

2. MISI

Misi adalah upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Sesuai dengan visi yang telah ditetapkan agar tujuan instansi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Datar telah merumuskan Misi sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan Sumber Daya Aparatur Kearsipan dan Perpustakaan yang berkualitas.
- 2. Mewujudkan Pelayanan Prima bagi Pengguna Jasa Kearsipan dan Perpustakaan.
- 3. Meningkatkan Sistem dan Mutu Pengelolaan Kearsipan dan Perpustakaan.
- 4. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Kearsipan dan Perpustakaan.
- 5. Menciptakan Tenaga Pegelola Kearsipan dan Perpustakaan yang Profesional.
- 6. Mendorong Terciptanya Tertip Arsip dan Perpustakaan yang Berbasis Teknologi Informasi.
- 7. Melaksanakan Pelestarian Arsip dan Perpustakaan sebagai Pusat Informasi dan Pertanggungjawaban Pemerintah.

8. Meningkatkan Penyelenggaraan Hubungan Lembaga dan Kerja Sama Baik dalam Maupun Luar Daerah dibidang Kearsipan dan Perpustakaan.

4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

4.2.1 TUJUAN

Beranjak dari Misi OPD mempunyai **Tujuan** sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan budaya baca masyarakat;
- 2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah menuju ke pemerintahan yang baik;
- 3. Terwujudnya sarana dan prasarana yang memadai;
- 4. Tersedianya dokumen arsip daerah;
- 5. Tersedianya informasi kearsipan;
- 6. Meningkatnya pengelolaan kearsipan.

4.2.2 SASARAN

Sasaran yang akan dicapai adalah:

- 1. Berkembangnya budaya baca masyarakat;
- 2. Meningkatnya mutu, perluasan, pemerataan perpustakaan dan relevansi pendidikan;
- 3. Terwujudnya transparansi pelayanan;
- 4. Terlaksananya pelayanan arsip secara cepat dan tepat;
- 5. Meningkatnya sarana dan prasarana kearsipan dan perpustakaan;
- 6. Terpelihara arsip-arsip yang memiliki nilai sejarah;
- 7. Tersedianya pedoman tata kearsipan;
- 8. Tersedianya peralatan jaringan elektronik kearsipan;
- 9. Terlaksananya pembinaan kearsipan;
- 10. Terlaksananya pelayanan perpustakaan berbasis ilmu teknologi.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

4.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

4.3.1 STRATEGI

Strategi yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Datar adalah :

- 1. Meningkatkan pelayanan perpustakaan melalui mobil perpustakaan keliling;
- 2. Menambah sarana dan prasarana perpustakaan;
- 3. Meningkatkan pelayanan kearsipan;
- 4. Meningkatkan pengelolaan arsip dan dokumen pada setiap OPD;
- 5. Meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai;
- 6. Menghimpun arsip-arsip yang bernilai sejarah;
- 7. Meningkatkan informasi pelayanan;
- 8. Merencanakan pembuatan pedoman tentang pengelolaan arsip;
- 9. Merencanakan pengadaan peralatan jaringan kearsipan;
- 10. Merencanakan kegiatan pembinaan kearsipan;

4.3.2 KEBIJAKAN

Kebijakan yang dilakukan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Datar adalah :

- 1. Meningkatkan jangkauan pelayanan;
- 2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perpustakaan dan relevansi pendidikan;
- 3. Meningkatkan kualitas dan mekanisme pelayanan kearsipan;
- 4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana yang prasarana;
- 5. Menata, menyimpan dan merawat arsip-arsip yang bernilai sejarah;
- 6. Menyusun SOP pelayanan;
- 7. Menyusun pedoman pengelolaan kearsipan dinamis dan statis;
- 8. Melaksanakan pengadaan jaringan kearsipan dan perpustakaan;

| 9. | Melakukan pembinaan kearsipan dilingkungan OPD se- Kabupaten Tanah Datar. |
|----|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dengan ditetapkan visi dan misi OPD, yang selanjutnya dijabarkan dalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan maka ditindaklanjuti dengan program dan kegiatan yang merupakan upaya yang akan ditempuh untuk mencapai visi dan misi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Datar.

Dari 26 urusan wajib dan urusan pilihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Datar melaksanakan urusan wajib Bidang Kearsipan dan Bidang Perpustakaan. Sedangkan program strategis yang dilaksanakan sebanyak 6 program.

Agar program dapat terukur dan memudahkan pelaksanaan evaluasi, maka masing- masing program diikuti dengan indikator dan target kinerja yang akan dicapai setiap tahunnya. Pada kerangka pendanaan diperkirakan besarnya dana APBD yang dibutuhkan dalam rangka pencapaian target tersebut serta OPD penanggung jawab. Perencanaan Program dan Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016- 2021 sebagai

berikut:

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

Kegiatan:

- 1. Penyediaan jasa surat menyurat.
- 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
- 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
- 4. Penyediaan jasa administrasi keuangan.
- 5. Penyediaan jasa kebersihan kantor
- 6. Penyediaan alat tulis kantor.
- 7. Penyediaan barang cetakan dan penggadaan.
- 8. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor.

- 9. Penyediaan peralatan rumah tangga.
- 10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan.
- 11. Penyediaan makanan dan minuman.
- 12. Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.
- 13. Penyedian Jasa Tenaga Pendukung Admninistrasi/Teknis Perkantoran (Pegawai Honor)

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

Kegiatan:

- 1. Pembangunan gedung kantor.
- 2. Pengadaan alat-alat angkutan darat.
- 3. Pengadaan perlengkapan gedung kantor.
- 4. Pengadaan peralatan gedung / kantor.
- 5. Pengadaan mobiler.
- 6. Peliharaan rutin / berkala gedung kantor.
- 7. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas / operasional.
- 8. Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung / kantor.
- 9. Pemeliharaan rutin/berkala mobiler.

III. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;

Kegiatan:

1. Pendidikan dan pelatihan formal.

IV. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (LAKIP);

Kegiatan:

- Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja OPD.
- 2. Penyusunan pelaporan keuangan semester.
- 3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun.

V. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

Kegiatan:

1. Kajian Sistem Administrasi Kearsipan yang berbasis teknologi informasi.

VI. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah;

Kegiatan:

- 1. Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip.
- 2. Pendataan dan penataan dokumen / arsip daerah.

3. Penduplikantan dokumen / arsip daerah dalam bentuk informatika.

VII. Program Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan;

Kegiatan:

- 1. Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah.
- 2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data.

VIII.Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi; Kegiatan:

- 1. Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip.
- 2. Bintek Kearsipan dilingkungan Instansi Pemerintah / Swasta.
- 3. Peningkatan sarana dan prasarana kearsipan (IT).

IX. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan;

Kegiatan:

- 1. Penyediaan pelayanan perpustakaan yang berbasis teknologi informasi.
- 2. Pengembangan minat baca dan budaya baca
- 3. Supervisi, pembinaan dan stimulasi perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat.
- 4. Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah.
- 5. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

B AB VII

KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

A. Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran tentang perencanaan kinerja yang akan dilaksanakan. Selain itu juga memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi OPD.

Indikator kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Datar sebagaimana dimuat dalam RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tana

Datar Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

| Aspek/Fokus/Bidang/Urus an/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir |
|---|--|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Periode RPJMD |
| Jumlah pengunjung ke Perpustakaan Daerah. | 6340 orang | 6440 orang | 6540 orang | 6640 orang | 6740 orang | 6840 orang | 6840 orang |
| Jumlah kunjungan pustaka keliling. | 15 lokasi | 18 lokasi | 21 lokasi | 24 lokasi | 27 lokasi | 30 lokasi | 30 Lokasi |
| 3. Jumlah Koleksi Perpustakaan | 12.733 judul | 12.933 judul | 13.133 judul | 13.330 judul | 13. 530 judul | 13.730 judul | 13.730 judul |
| 4. Jumlah Anggota Perpustakaan | 411 orang | 461 orang | 511 orang | 561 orang | 611 orang | 661 orang | 561 orang |
| 5. Peraturan Daerah tentang Kearsipan | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 12 Perda |
| 6. Jumlah OPD yang melaksanakan Tata Kelola Kearsipan | 5 OPD | 10 | 20 | 28 | 33 | 38 | 38 OPD |
| 7. Monev yang dilaksanakan. | 20 Kali | 20 Kali | 25 Kali | 30 Kali | 35 Kali | 40 Kali | 150 Kali |
| 8. Jumlah pembinaan kearsipan yang dilaksanakan | 26 kali | 30 kali | 35 kali | 37 kali | 40 kali | 45 kali | 187 Kali |

BAB VIII

PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 adalah merupakan dokumen perencanaan yang penting. Renstra ini secara substansi adalah merupakan penjabaran program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2021. Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Datar bertujuan untuk memberi arah kepada pelaksanaan strategi, program, kebijakan dan kegiatan di Bidang Perpustakaan dan Bidang Kearsipan yang dilaksanakan sehingga hasil (output) yang diperoleh sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan.

Rencana strategis ini disusun mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2005-2025 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2012 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2021 yang tertuang dalam PERDA Nomor 6 Tahun 2016.

Didalam pelaksanaan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Datar selama kurun waktu 2016-2021 tidak terlepas dengan kondisi yang terus berkembang di tingkat Daerah maupun Nasional sehingga pada waktunya diperlukan upaya- upaya penyempurnaan program maupun kegiatan, sehingga diharapkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai dengan ketentuan.

Demikian Renstra ini kami susun sebagai kerangka acuan dalam kegiatan Dina Perpustakaan dan Kearsipan selama Tahun 2016-2021.

Batusangkar, Pebruari 2018

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KABUPATEN TANAH DATAR

MARWAN, SE NIP. 19631231 198501 1 002

1) MISI

Terwujudnya visi yang dikemukakan di atas merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan segenap pegawai di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tanah Datar atas dukungan pimpinan daerah dan seluruh SKPD di Kabupaten Tanah Datar.

Sebagai bentuk nyata dari visi tersebut ditetapkanlah Misi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tanah Datar yang menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana, sehingga hal yang masih abstrak terlihat pada visi akan lebih nyata pada misi dan guna memberikan pedoman/acuan dalam merumuskan sasaran serta kebijaksanaan bidang pengawasan 5 (lima) tahun ke depan agar berhasil guna dan berdaya guna. Adapun Misi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah:

- Meningkatkan profesionalisme aparatur pengawas internal dalam rangka peningkatan kapabilitas dan pelayanan prima bagi masyarakat.
- 2. Meningkatkan efektifitas pembinaan dan pengawasan guna memberikan peringatan dini *(early warning system)* dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah daerah.
- 3. Mendorong terciptanya aparatur pemerintah daerah yang bersih, transparan dan akuntabel.

A. TUJUAN DAN SASARAN

B.1. TUJUAN

Tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Datar yaitu :

- 1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah.
- 2. Meningkatkan efektifitas pengawasan internal.
- 3. Mengkatkan kapabilitas kelembangaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Tujuan diatas merupakan implementasi dari tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Pembagunan Jangka Menengah Kabupaten yaitu "meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan".

B.2. SASARAN

Dalam rangka mewujudkan sasaran yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) "Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel" maka disusun sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai berikut:

- 1. Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
- 2. Meningkatnya implementasi penyelenggaraan sistem pengendalian intern Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
- 3. Meningkatnya kepatuhan terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal.
- 4. Meningkatnya kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).

Format Perbaikan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tabel 4.1

| NO. | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | | TARGET KI | NERJA SASA | ARAN PADA | TAHUN KE |)- | KONDISI PADA AKHIR |
|-----|--|--|--|------|-----------|------------|-----------|----------|---------|-----------------------|
| | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | PERIODE RENSTRA |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| | | profesionalisme aparatuı ıtan kapabilitas dan pela Tanah Datar | | | | | | | | |
| | 1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah | 1. Meningkatnya kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah | Persentase penyimpangan yang mengakibatkan kerugian Negara/Daerah | - | 0,0052% | 0,0052% | 0,0051% | 0,0051% | 0,0050% | 0,0050% |
| | | | 2. Persentase tingkat kepatuhan perangkat daerah terhadap peraturan perundang- undangan tentang pengelolaan keuangan | - | 80% | 81% | 82% | 83% | 84% | 84% |
| | | 2. Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja pemerintah daerah | Persentase hasil evaluasi pada Perangkat Daerah yang Implementasi SAKIP berpredikat B | - | 33,33% | 35,89% | 38,46% | 41,03% | 49,59% | 49,59% |
| | memberikan peringata | efektifitas pembinaan an dini <i>(early warning s</i> s dan fungsi pemerinta anah Datar | ystem)dalam | | | | | | | |

| NO. | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | , | TARGET KIN | NERJA SASA | ARAN PADA | TAHUN KE |)- - | KONDISI PADA AKHIR |
|-----|--|--|--|---------|------------|------------|-----------|----------|---------|-----------------------|
| | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | PERIODE RENSTRA |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| | Meningkatkan efektifitas pengawasan internal | Meningkatnya implementasi penyelenggaraan sistem pengendalian intern Organisasi Perangkat Daerah (OPD) | Persentase perangkat daerah yang menerapkan kelima unsur SPIP secara memadai | - | 12,82% | 17,94% | 20,51% | 23,07% | 25,64% | 25,64% |
| | | 2. Meningkatnya kepatuhan terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal | 1. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal/eksternal yang telah ditindak lanjuti | 80% | 85% | 87% | 88% | 89% | 90% | 90% |
| | Misi 3 Mendorong ter | ciptanya aparatur pem | erintah daerah vang | | | | | • | | |
| | bersih, transparan dan | | orman adoran Jang | | | | | | | |
| | Inspektur Kabupaten Ta | | | | | | | | | |
| | Meningkatkan kapabilitas kelembangaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Meningkatnya kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) | Tingkat kapabilitas pengawasan intern pemerintah | Level 2 | Level 2 | Level 3 | Level 3 | Level 3 | Level 3 | Level 3 |
| | ncarsipan | | | | | | | | | |

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

A. STRATEGI

Strategi untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis, aman, dan teratur dengan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional, merupakan langkah-langkah berisikan program indikatif untuk mendukung kebijakan dalam rangka mencapai sasaran yaitu terwujudnya kondisi yang lebih baik dalam skala ruang dan waktu.

Langkah yang perlu diperhatikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Datar dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan adalah melakukan penilaian terhadap kondisi organisasi dan lingkungan sekitarnya, yang dapat dilakukan antara lain dengan menerapkan analisa SWOT.

Berdasarkan pengamatan terhadap kondisi internal (strengths dan weaknesses) dan eksternal organisasi (opportunities dan threats), kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), kesempatan (opportunities) dan ancaman (threats) yang melekat pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Datar dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Kekuatan (Strengths)

- a. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Datar diakui keberadaannya yaitu sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar nomor 9 Tahun 2016 tanggal 10 November 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal dan Lembaga Teknis Daerah, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Datar.
- b. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Datar yang telah berpengalaman di bidang pengawasan, dan telah melakukan pemeriksaan dilingkungan Pemerintah Daerah

dan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di 39 OPD.

2) Kelemahan (Weaknesses)

- a. Aparat Pengawas Intern Pemerintah belum sepenuhnya dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan/ tugas
- b. Kurangnya kaderisasi auditor yang mempunyai kemampuan dalam bidang tugas pemeriksaan.
- c. Keterbatasan dana pengawasan dan belum adanya tunjangan khusus APIP serta sarana memadai yang sangat mempengaruhi pada peningkatan kinerja. Sedangkan masyarakat menuntut akan hasil pengawasan berkualitas tinggi, transparan, terpercaya dan akuntabel.

3) Peluang (Opportunities)

- a. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keterbukaan di segala bidang kehidupan sebagai dampak positif dari globalisasi informasi, mendorong sikap mental aparatur negara untuk berupaya mawas diri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga timbul kesadaran perlunya pengawasan.
- b. Kasadaran Aparatur Pengawasan sebagai bagian dari fungsi manajemen pemerintahan untuk senantiasa meningkatkan kemampuan, keahlian dan ketrampilan baik sendiri maupun bersama –sama.
- c. Tekad Pemerintah daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) dan memenuhi tuntutan masyarakat umum terhadap pelaksana penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih, bebas dari KKN serta pelayanan prima dari pemerintah terhadap kepentingan masyarakat.
- d. Ketidakmampuan aparat pengawasan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tanah Datar melaksanakan pengawasan/ pemeriksaan. Hal ini disebabkan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tanah Datar diposisikan dibawah kendali Sekretaris Daerah yang berdampak terjadinya hambatan struktural dan hambatan psychologis dalam

melaksanakan pengawasan sehingga independensinya menjadi lemah.

4) Tantangan (Threats)

- a Korupsi, Kolusi, Nepotisme di kalangan aparatur pemerintah masih menjadi isu nasional.
- b Ruang lingkup tugas pengawasan oleh Pemerintah terhadap penyelenggara Pemerintahan Daerah yang dibuat semakin sempit merupakan pertanda bahwa ada sementara pejabat yang kurang memahami tentang pentingnya fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- c Kepercayaan masyarakat terhadap Aparat Pengawasan Fungsional yang melemah.
- d Banyaknya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang melakukan sosial kontrol, memacu motivasi Aparat Pengawasan **Fungsional** untuk lebih meningkatkan profesionalisme.

Untuk mendukung kebijakan dalam rangka mencapai sasaran tersebut Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Datar mengagendakan 8 strategi yang dilaksanakan untuk (5) lima tahun ke depan yaitu:

- 1. Meningkatkan implementasi SAKIP
- 2. Meningkatkan implementasi sitem e-government
- 3. Meningkatkan kualitas audit kinerja OPD
- 4. Meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab OPD dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan
- 5. Menurunnya kuantitas temuan hasil pemeriksaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- 6. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan Nagari.
- 7. Meningkatkan kapabilitas APIP
- 8. Meningkatkan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan.

B. Arah Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya merupakan tata cara/ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dan ditetapkan untuk dijadikan pedoman/petunjuk untuk mencapai tujuan dan juga untuk dapat terwujudnya visi dan misi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Datar.

Adapun arah kebijakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Datar dalam mewujudkan misi Bupati adalah sebagai berikut :

- 1. Peningkatan implementasi SAKIP
- 2. Peningkatan implementasi sitem e-government
- 3. Peningkatan kualitas audit kinerja OPD
- 4. Peningkatan kesadaran dan tanggung jawab OPD dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan
- 5. Penurunan kuantitas temuan hasil pemeriksaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- 6. Peningkatan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan Nagari.
- 7. Peningkatan kapabilitas APIP
- 8. Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan.

Rumusan pernyataan Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2021 seperti tabel 5.1 berikut :

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

| VISI | Terwujudnya Penga | wasan Internal Yan | ig Berkualitas dan |
|---------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| | Profesional Menuju K | abupaten Tanah Data | ar Yang Madani. |
| MISI I | Meningkatkan Profe | esionalisme Aparatur | Pengawas Internal |
| | Dalam Rangka Penin | gkatan Kapabilitas d | an Pelayanan Prima |
| | Bagi Masyarakat | | - |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
| Meningkatnya | 1. Meningkatnya | 1. Meningkatka | 1. Peningkatan |
| akuntabilitas | kualitas | n implementasi | implementasi |
| kinerja dan | akuntabilitas | SAKIP | SAKIP |
| keuangan | pengelolaan | 2. Meningkatka | 2. Peningkatan |
| pemerintah | keuangan | n implementasi | implementasi |
| daerah | pemerintah daerah | sistem e- | sistem e- |
| | 2. Meningkatnya | government | government |
| | kualitas | | |
| | akuntabilitas | | |
| | kinerja pemerintah | | |

| | daerah | | |
|---------------|-----------------------|---------------------|-------------------|
| MISI II | Meningkatkan Efekti | | |
| | Memberikan Peringat | | |
| | Penyelenggaraan Tug | as dan Fungsi Pemer | intah Daerah. |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
| Meningkatka | 1. Meningkatnya | 1. Meningkatka | 1. Peningkatan |
| n efektifitas | implementasi | n kualitas audit | kualitas audit |
| pengawasan | penyelenggaraan | kinerja OPD | kinerja OPD |
| internal | sistem | 2. Meningkatka | 2. Peningkatan |
| | pengendalian | n kesadaran dan | kesadaran dan |
| | intern Organisasi | tanggung jawab | tanggung jawab |
| | Perangkat Daerah | OPD dalam | OPD dalam |
| | (OPD) | menindaklanjuti | menindaklanjuti |
| | 2. Meningkatnya | hasil | hasil |
| | kepatuhan | pemeriksaan. | pemeriksaan. |
| | terhadap | 3. Menurunnya | 3. Penurunan |
| | penyelesaian | kuantitas temuan | kuantitas temuan |
| | tindak lanjut hasil | hasil pemeriksaan | hasil pemeriksaan |
| | pemeriksaan | atas | atas |
| | internal dan | penyelenggaraan | penyelenggaraan |
| | eksternal | pemerintah | pemerintah |
| | | daerah | daerah |
| | | 4. Meningkatka | 4. Peningkatan |
| | | n pembinaan dan | pembinaan dan |
| | | pengawasan | pengawasan |
| | | pengelolaan | pengelolaan |
| | | keuangan Nagari | keuangan Nagari |
| MISI III | Mendorong Tercipta | | intah Daerah Yang |
| | Bersih, Transparan da | an Akuntabel. | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
| Meningkatka | Meningkatnya | 1. Meningkatka | 1. Peningkatan |
| n kapabilitas | kapabilitas Aparat | n kapabilitas APIP | kapabilitas APIP |
| kelembangaa | Pengawasan Internal | 2. Meningkatka | 3. Peningkatan |
| n Dinas | Pemerintah (APIP) | n profesionalisme | profesionalisme |
| Perpustakaan | | tenaga pemeriksa | tenaga pemeriksa |
| dan | | dan aparatur | dan aparatur |
| Kearsipan | | pengawasan | pengawasan |
| | | | |

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

6.1 PROGRAM DAN KEGIATAN LOKALITAS KEWENANGAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Berdasarkan Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) dimana telah diberikan kewenangan yang luas kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Datar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal dan Lembaga Teknis Daerah, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Datar

Untuk lebih mengoptimalkan fungsi pengawasan pengelolaan keuangan, Pembangunan dan Pemerintahan dilingkungan Pemerintahan daerah Kabupaten Tanah Datar maka disusun Adapun Program untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pembinaan selama 5 Tahun kedepan atau periode (2016 – 2021) adalah:

- 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- 5. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
- 6. Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan.
- 7. Program Reformasi birokrasi pemerintah daerah.
- 8. Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

6.2 PROGRAM DAN KEGIATAN LINTAS DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN.

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, dan kebijakanakan dilaksanakan melalui program Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Datar sebagai berikut :

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
- 4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- 5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
- 6. Penyediaan Alat Tulis Kantor
- 7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- 8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 10. Penyediaan Makanan dan Minuman
- 11. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
- 12. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi /Teknik Perkantoran
- 13. Penyediaan Jasa Tim Penilai Angka Kredit.

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- 2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
- 3. Pemeliharaan Gedung Kantor
- 4. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
- 5. Belanja Modal Pengadaan Mebeulair
- 6. Belanja Modal Pengadaan Komputer
- 7. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan

III. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal

IV. Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan

 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

V. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

- 1. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala
- 2. Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- 3. Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH.
- 4. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

VI. Program Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

- Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi.
- 2. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- 3. Pelaksanaan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi

VII. Program Peningkatan Peningkatan Profesionalisme tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.

- 1. Pelatihan Pengembangan tenaga pemeriksa aparatur pengawasan.
- 2. Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas.

VIII. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan dan Prosedur Pengawasan.

1. Pelaporan dan Pemutakhiran Data LHKPN

IX. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa.

1. Klinik Bina Keuangan Nagari

6.3 TUJUAN SASARAN DAN INDIKATOR DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN SESUAI DENGAN RPJM

Sasaran strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Periode 2016 – 2021, untuk mencapai kinerja yang diharapkan sebagaimana dituangkan dalam RPJMD dan Renstra sebagai alat pengukuran capaian kinerja sebagai berikut:

- 1. Dalam RPJMD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Datar dalam melaksanakan Program dan Kegiatan mengacu kepada kepada Visi Bupati Tanah Datar yaitu Terwujudnya Kabupaten Tanah Datar Yang Madani, Berbudaya, dan Sejahtera dalam Nilainilai adat basandik syarak, syarak basandi Kitabullah dengan misi mewujudkan kehidupan yang harmonis, aman dan teratur dengan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional.
- 2. Tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel;
- 3. Indikator adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi, berikut tujuan, sasaran dan Indikator Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk lima kedepan Tahun 2016 sd. 2021 seperti tabel 6.1 berikut:

Tabel 6.1 Indikator Kinerja Tujuan Dan Sasara Strategis Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

| NO | TUJUAN | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA |
|----|--|---|--|
| 1 | | 2 | 3 |
| 1 | Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah | Meningkatnya kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah | Persentase penyimpangan yang mengakibatkan kerugian Negara/Daerah |
| | | | 2. Persentase tingkat kepatuhan perangkat daerah terhadap peraturan perundangundangan tentang pengelolaan keuangan |
| | | Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja pemerintah daerah | Persentase hasil evaluasi pada Perangkat Daerah yang Implementasi SAKIP berpredikat B |
| 2 | Meningkatkan efektifitas pengawasan internal | Meningkatnya implementasi penyelenggaraan sistem pengendalian intern Organisasi Perangkat Daerah (OPD) | Persentase perangkat daerah yang menerapkan kelima unsur SPIP secara memadai |
| | | Meningkatnya kepatuhan terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal | Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal/eksternal yang telah ditindak lanjuti |

| 3 | Meningkatkan | Meningkatnya kapabilitas | Tingkat kapabilitas |
|---|--------------------|--------------------------|---------------------------|
| | kapabilitas | Aparat Pengawasan | pengawasan intern |
| | kelembangaan Dinas | Internal Pemerintah | pemerintah |
| | Perpustakaan dan | (APIP) | |
| | Kearsipan | | |
| 4 | Menunjang | Meningkatnya Kualitas | Peningkatan kualitas |
| | Penyelenggaraan | Penyelenggaraan | Penyelengaraan Pemerintah |
| | Pemerintahan | Pemerintahan | |
| | | | |

Tabel 6.2 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Datar

| | | | | | Indikator | Data | | | | | Target I | Kinerja Program | dan Ker | angka Pendana | an | | | | | |
|--|---|---|----------|---|--|---|--------------|-----------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|---|--|------------|
| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kod e | Program dan Kegiatan | Kinerja Program (Outcome) dan kegiatan | capaian pada tahun awal Perencanaa | Tah | un 2017 | Та | hun 2018 | Та | hun 2019 | Tai | hun 2020 | Ta | thun 2021 | akl | i Kinerja pada iir periode istra SKPD | Unit Kerja SKPD Penanggu ng Jawab | Loka si |
| | | | | | (Output) | n n | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | ng Jawab | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) |
| Meningkatn ya akuntabilita s kinerja dan keuangan pemerintah daerah | Meningkatny a Kualitas akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah | penyimpanga | | PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH | Terlaksananya peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH | 0,0056% | 0,0054 | 981,496,00 0 | 0,0052 % | 1,018,429,356 .77 | 0,0051 | 1,065,998,500 .39 | | 1,077,067,630 .22 | 0,0050 | 1,209,890,891 .11 | 0,005 0% | 6,377,962,653 .85 | Dinas Perpustak aan dan Kearsipan | |
| | | | | Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala | Persentase Pelaksanaan Pemeriksaan sesuai PKPT | | 216 Obrik | 721,496,00 0 | 216 Obrik | 960,000,000 | 216 Obrik | 980,000,000 | 216 Obrik | 1,000,000,000 | 216 Obrik | 1,010,000,000 | 216 Obrik | | | |
| | | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA | nagari yang akuntabel | | | | 20 | 295,520,000.0 | 20 | 384,176,000.0 | 20 | 499,428,800.0 0 | 15 | 649,257,440.0 0 | 75 | 1,828,382,240 | Dinas Perpustak aan dan Kearsipan | |
| | | | | Klinik Bina Keuangan Nagari | terlaksananya pembinaan administrasi keuangan Nagari | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | PROGRAM REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH | persentase pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah | | | 319,134,00 | | 135,790,580.9 | | 147,333,126.0 7 | | 152,655,254.6 8 | | 171,480,598.7 4 | | | | |
| | | | | Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi | Persentase Perangkat Daerah menuju Wilayah Bebas Korupsi | | 2 OPD | 192,496,00 0 | 2 OPD | 200,000,000 | | 210,000,000 | 2 OPD | 220,000,000 | | 230,000,000 | | | | |
| | | Persentase Tingkat kepatuhan Perangkat Derah Terhadap Peraturan Perundang- undangan | | PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH | Terlaksananya peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH | 79% | 80% | 981,496,00 0 | 81% | 1,018,429,356 .77 | 82% | 1,065,998,500 .39 | 83% | 1,077,067,630 .22 | 84% | 1,209,890,891 .11 | 84% | 6,377,962,653 .85 | Dinas Perpustak aan dan Kearsipan | |

| | | | | | Indikator | Data | | | | | Target I | Kinerja Program | dan Ker | angka Pendana | an | | | | | |
|--------|--|--|----------|--|--|---|--------------|-----------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------------|-------------------|---|--|------------|
| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kod e | Program dan Kegiatan | Kinerja Program (Outcome) dan kegiatan | capaian pada tahun awal Perencanaa | Tah | un 2017 | Та | hun 2018 | Та | hun 2019 | Tai | hun 2020 | Ta | thun 2021 | akh | i Kinerja pada iir periode istra SKPD | Unit Kerja SKPD Penanggu ng Jawab | Loka si |
| | | | | | (Output) | n | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | ng oawab | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) |
| | | tentang Pengelolaan Keuangan | | Penangan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah | Persentase pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang diperiksa Persentase | | 25 Kasus | 90,000,000 | 26 Kasus | 95,000,000.00 | 27 Kasus | 100,000,000.0 | 28 Kasus | 105,000,000.0 | 29 Kasus | 110,000,000.0 | 29 Kasus 29 | | | |
| | | | | | Pengaduan Masyarakat yang diperiksa | | Kasus | | Kasus | | Kasus | 0 | Kasus | 0 | Kasus | 0 | Kasus | | | |
| | | | | PROGRAM MENGINTENSIF KAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT | Berkurangnya jumlah pungli dan terlaksananya tindak lanjut terkait pungli | 1 Tahun | 1 Tahun | 152,000,00 0 | 1 Tahun | 155,000,000 | 1 Tahun | 155,000,000 | 1 Tahun | 155,000,000 | 1 Tahun | 155,000,000 | 1 Tahun | 772,000,000 | Dinas Perpustak aan dan Kearsipan | |
| | | | | Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat | Berkurangnya jumlah pungutan Liar | | | 150,442,00 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | PENYEMPURNA AN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN | Terlaksananya Penataan dan Penyempurnaa n Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan | 1 Tahun | 1 Tahun | 75,700,000 | 1 Tahun | 42,434,556.53 | 1 Tahun | 43,333,272.37 | 1 Tahun | 59,365,932.37 | 1 Tahun | 66,686,899.51 | Tahun | 263,150,217.1 6 | Dinas Perpustak aan dan Kearsipan | |
| | | | | Pelaporan dan pemutakhiran data laporan harta kekayaan penyelenggaraan Negara | Tersedianya Data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara/ASN | 1 Tahun | 1 Tahun | 75,700,000 | 1 Tahun | 42,434,556.53 | 1 Tahun | 43,333,272.37 | 1 Tahun | 59,365,932.37 | 1 Tahun | 66,686,899.51 | 1 Tahun | 263,150,217.1 6 | | |
| | akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah | Persentase Hasil Evaluasi pada Perangkat Daerah yang Implementasi SAKIP berpredikat B | | PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN | Terlaksananya peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH | 0,0056% | 0,0054 % | 981,496,00 0 | % | 1,018,429,356 .77 | 0,0051 | 1,065,998,500 .39 | 0,0051 % | 1,077,067,630 .22 | 0,0050 | 1,209,890,891 | 0% | 6,377,962,653 .85 | Dinas Perpustak aan dan Kearsipan | |
| | | | | Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala | Terlaksananya Evaluasi Laporan Kinerja Perangkat Daerah | | 216 Obrik | 721,496,00 0 | 216 Obrik | 960,000,000 | 216 Obrik | 980,000,000 | 216 Obrik | 1,000,000,000 | 216 Obrik | 1,010,000,000 | 216 Obrik | | | |
| | | | | PROGRAM REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH | persentase pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah | 30% | 33,33 | 319,134,00 | 35,89 % | 135,790,580.9 0 | 38,43% | 147,333,126.0 7 | 41,03% | 152,655,254.6 8 | 49,59 % | 171,480,598.7 4 | 49,59 % | 868,326,451.3 2 | Dinas Perpustak aan dan Kearsipan | |

| | | | | | Indikator | Data | | | | | Target l | Kinerja Program | dan Ker | rangka Pendana | an | | | | | |
|--|--|--|----------|---|--|---|------------|-----------------|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|--|--|------------|
| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kod e | Program dan Kegiatan | Kinerja Program (Outcome) dan kegiatan | capaian pada tahun awal Perencanaa | Tah | un 2017 | Та | hun 2018 | Та | hun 2019 | Ta | hun 2020 | Ta | thun 2021 | akl | si Kinerja pada hir periode nstra SKPD | Unit Kerja SKPD Penanggu ng Jawab | Loka si |
| | | | | | (Output) | n n | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | ng Jawab | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) |
| | | | | Pelaksanaan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi | Terlaksananya penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi | | | 61,016,000 | | | | | | | | | | | | |
| ya | Meningkatny a Implementas i penyelengga raan sistem pengendalia n intern Organisai Perangkat | Persentase perangkat daerah yang menerapkan kelima unsur SPIP secara memadai | | PROGRAM REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH | persentase pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah | 1 Tahun | 1 Tahun | 319,134,00 0 | 1 Tahun | 135,790,580.9 0 | 1 Tahun | 147,333,126.0 7 | 1 Tahun | 152,655,254.6 8 | 1 Tahun | 171,480,598.7 4 | 1 Tahun | 868,326,451.3 | Dinas Perpustak aan dan Kearsipan | |
| | Daerah (OPD) | | | Pelaksanaan sistem pengendalian instansi pemerintah | Persentase pelaksanaan SPIP padaa OPD | | 1 tahun | 65,622,000 | 1 tahun | 125,000,000 | 1 tahun | 135,000,000 | 1 tahun | 145,000,000 | 1 tahun | 155,000,000 | 1 tahun | | | |
| | terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan | rekomendasi hasil pemeriksaan | | PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN | Terlaksananya peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH | 80% | | 981,496,00 0 | 87 | 1,018,429,356 .77 | 88 | 1,065,998,500 .39 | 89 | 1,077,067,630 .22 | 90 | 1,209,890,891 .11 | 90 | 6,377,962,653 .85 | Dinas Perpustak aan dan Kearsipan | |
| | | | | Tindak lanjut hasil temuan pengawasan | Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti | 80% | | 170,000,00 0 | 87 | 200,000,000.0 | 88 | 220,000,000.0 | 89 | 250,000,000.0 | 90 | 270,000,000.0 | 90 | 6,377,962,653 .85 | Dinas Perpustak aan dan Kearsipan | |
| ya Kapabilitas kelembagaa n Dinas Perpustakaa n dan | Meningkatny a Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) | Tingkat Kapabilitas APIP | | PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALI SME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN | Meningkatnya level APIP | Level 1 | Level 2 | 0 | Level 3 | 169,738,226.1 3 | Level 3 | 173,333,089.4 9 | Level 3 | 212,021,187.0 5 | Level 3 | 238,167,498.2 5 | Level 3 | 921,583,891.8 6 | Dinas Perpustak aan dan Kearsipan | |
| Kearsipan | | | | Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja | terlaksananya peningkatan dan penilaian Kapabilitas APIP | | | | | | | | | | | | | | | |
| | raan | kualitas Penyelengara an | | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Cakupan administrasi perkantoran yang ditata | | | 383,630,35 0 | | 421,993,385 | | 464,192,723.5 0 | | 510,611,995.8 5 | | 561,673,195.4 4 | | 1,958,471,299 .79 | | |
| n | Pemerintaha n | Pemerintah | | PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | Persentase sarana prasarana aparatur yang disediakan | | | 239,753,650 | | 263,729,015 | | 290,101,916.50 | | 319,112,108.15 | | 351,023,318.97 | | 1,223,966,358.62 | Dinas Perpustakaa n dan Kearsipan | |

| | | | | | | Indikator | Data | | | | | Target F | Kinerja Program | dan Ker | angka Pendana | an | | | | | |
|------|-------|--------|----------------------|----------|--|---|---|--------|-------------|--------|----------------|----------|-----------------|---------|----------------|--------|----------------|--------|---|--|------------|
| Tuju | an Sa | asaran | Indikator Sasaran | Kod e | Program dan Kegiatan | Kinerja Program (Outcome) dan kegiatan | capaian pada tahun awal Perencanaa | | un 2017 | Tai | hun 2018 | Tai | hun 2019 | Tal | ıun 2020 | Tal | hun 2021 | akl | i Kinerja pada nir periode nstra SKPD | Unit Kerja SKPD Penanggu ng Jawab | Loka si |
| | | | | | | (Output) | n | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | ng oawab | |
| (1) | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) |
| | | | | | PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | Jumlah APIP yang mengikuti diklat | 22.86 | 28.57 | 150,000,000 | 42.85 | 106,086,391.33 | 34.28 | 147,333,126.07 | 42.85 | 144,174,407.19 | 42.86 | 161,953,898.81 | 42.86 | 741,484,399.18 | Dinas Perpustakaa n dan Kearsipan | |
| | | | | | PENINGKATAN | Persentase Laporan Keuangan dan LAKIP yang disusun tepat waktu | | | 20,000,000 | | 22,000,000 | | 24,200,000 | | 26,620,000 | | 29,282,000 | | 102,102,000 | Dinas Perpustakaa n dan Kearsipan | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), bahwa pengawasan terhadap urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya. Aparat Pengawas Intern Pemerintah diantaranya adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi dan Dinas Perpustakaan dan Kab/Kota. Inspektur Kabupaten Tanah Datar dalam Kearsipan pelaksanaan tugas pengawasan bertanggung jawab kepada Bupati dan dalam pelaksanaan tugas selain tugas pengawasan, mendapat pembinaan Sekretaris Daerah. Peran pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan sangatlah penting, untuk itu, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Datar harus berkontribusi dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang ditunjukan dengan indikator kinerja sasaran (Tabel 6.2).

Dengan tersusunnya Renstra ini maka diharapkan kinerja dan layanan lembaga akan semakin maksimal. Harapan ini didasarkan atas kualitas perencanaan yang disusun secara terarah dan berkelanjutan dengan memperhatikan semua faktor baik internal maupun eksternal yang ada, maka eksistensi lembaga dapat semakin nyata.

Tabel: 7.1.
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

| NO | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | 1 | TARGET RI | PJMD KAB | UPATEN TA | NAH DATA | \R | PROGRAM |
|-----|---|---|---|------|-----------|----------|-----------|----------|---------|--|
| | | STRATEGIS | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| | Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah | 1. Meningkatnya kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah | Persentase penyimpangan yang mengakibatkan kerugian Negara/Daerah | - | 0,0052% | 0,0052% | 0,0051% | 0,0051% | 0,0050% | Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa Program Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah |
| | | | 2. Persentase tingkat kepatuhan perangkat daerah terhadap peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan | - | 80% | 81% | 82% | 83% | 84% | Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan |
| | | 2. Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja pemerintah daerah | 2. Persentase Perangkat Daerah yang Implementasi SAKIP berpredikat B | - | 33,33% | 35,89% | 38,46% | 41,03% | 49,59% | Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Program Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah |
| | Meningkatkan efektifitas pengawasan | 3. Meningkatnya implementasi penyelenggara | Persentase Hasil Evaluasi pada perangkat daerah | - | 12,82% | 17,94% | 20,51% | 23,07% | 25,64% | Program Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah |

| NO | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | 7 | ARGET RI | PJMD KABU | UPATEN TA | NAH DATA | \R | PROGRAM |
|-----|--|--|--|---------|----------|-----------|-----------|----------|---------|--|
| | | STRATEGIS | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| | internal | an sistem pengendalian intern Organisasi Perangkat Daerah (OPD) | yang menerapkan kelima unsur SPIP secara memadai | | | | | | | |
| | | 4. Meningkatnya kepatuhan terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal | 1. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal/eksternal yang telah ditindak lanjuti | 80% | 85% | 87% | 88% | 89% | 90% | Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH |
| | 2. Meningkatkan kapabilitas kelembangaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 2. Meningkatnya kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) | Tingkat kapabilitas pengawasan intern pemerintah | Level 2 | Level 2 | Level 3 | Level 3 | Level 3 | Level 3 | Program peningkatan Profesional Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan |
| | | | | | | | | | | |

BAB VIII

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pengawasan harus dilakukan pada setiap tahap penyelenggaraan tugas organisasi yaitu tahap perencaan, tahap pengorganisasian, tahap pelaksanaan, dan tahap pasca pelaksanaan. Dan di dalam penyusunan rencana pengawasan tahunan satuan kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Datar harus meningkatkan koordinasi intern antar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tanah Datar, Provinsi dan APIP lainnya.

Pelaksanaan kegiatan pengawasan harus telah dilakukan semenjak persiapan penugasan, selama melaksanakan pekerjaan dilapangan, dan pada saat penyelesaian pengawasan /penyusunan laporan berupa review dengan cara membandingkan realisasi pelaksanaan pengawasan dengan rencana, dan membandingkan pengawasan dengan sasaran yang telah ditetapkan dan sumber daya yang dialokasikan.

Agar terlaksana pengawasan yang baik dan maksimal diperlukan kemampuan aparatur pengawas yang melebihi kemampuan aparatur pelaksana sehingga pengawasan menjadi bersifat mendidik, membina dan dinamis.

Hal -hal yang berkembang belum terakomodir dan kemudian menjadi isu pokok baru, agar segera diinventarisir kemudian dijadikan bahan masukan yang harus dibicarakan dalam forum koordinasi teknis pelaksanaan RENSTRA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 -2021.

B. HARAPAN

Agar lebih mengoptimalkan fungsi pengawasan keuangan, Pembangunan dan Pemerintahanan untuk itu diharapkan :

- RENSTRA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 -2021 merupakan komitmen perencanaan dan berfungsi sebagai alat bantu dan tolok ukur menjalankan misi untuk mencapai visi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan RPJMD Kabupaten Tanah Datar
- Bagi Esselon III Dinas Perpustakaan dan Kearsipan diwajibkan untuk menjabarkan RENSTRA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan pada tiap – tiap bagian sesuai dengan fungsi dan peran yang diemban.
- 3. RENSTRA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 2021 adalah fleksibel dan dapat berubah sewaktu -waktu sesuai dengan kondisi obyektif yang berkembang dan selalu berkaitan dengan keperluan strategi yang mendesak, karenanya posisi RENSTRA adalah bagian dari manajemen Dinas Perpustakaan dan Kearsipan pada periode tersebut.
- 4. RENSTRA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 -2021 hendaknya dijalankan dengan penuh tanggung jawab moral, dedikasi dan integritas yang tinggi dari seluruh Aparat Pengawas Intern Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Datar.

Demikianlah Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Datar disusun sebagai bentuk komitmen Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar melalui penyusunan perencanaan, sasaran, indikator kinerja, dan program/kegiatan sebagai alat bantu dan tolok ukur dalam menjalankan misi untuk mencapai visi, tahun 2016 – 2021 ini dibuat dan selanjutnya diharapkan dapat dijadikan sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas pengawasan untuk 5 (lima) tahun mendatang.

Batusangkar, 2017 Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Datar

MARWAN, SE NIP. 19631231 198501 1002

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 VISI DAN MISI OPD

4.2.1 VISI

Visi adalah suatu keadaan yang diinginkan pada masa yang akan datang dan juga merupakan gambaran yang menantang masa depan yang berisikan Cita dan Citra yang ingin diwujudkan serta menopang ideide yang berkembang dalam setiap paradigma yang timbul dalam proses pembangunan. Untuk mengatasi tantangan dan perobahan yang akan terjadi maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Datar mempunyai Visi:

"TERWUJUDNYA PENGELOLAAN DAN PENYELAMATAN ARSIP DAN LAYANAN PERPUSTAKAAN YANG PRIMA MENUJU TERTIB ARSIP DAN PENINGKATAN MINAT BACA".

4.2.2 MISI

Misi adalah upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Sesuai dengan visi yang telah ditetapkan agar tujuan instansi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Datar telah merumuskan Misi sebagai berikut :

- 9. Meningkatkan Sumber Daya Aparatur Kearsipan dan Perpustakaan yang berkualitas.
- 10. Mewujudkan Pelayanan Prima bagi Pengguna Jasa Kearsipan dan Perpustakaan.
- 11. Meningkatkan Sistem dan Mutu Pengelolaan Kearsipan dan Perpustakaan.
- 12. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Kearsipan dan Perpustakaan.
- 13. Menciptakan Tenaga Pegelola Kearsipan dan Perpustakaan yang Profesional.

- 14. Mendorong Terciptanya Tertip Arsip dan Perpustakaan yang Berbasis Teknologi Informasi.
- 15. Melaksanakan Pelestarian Arsip dan Perpustakaan sebagai Pusat Informasi dan Pertanggungjawaban Pemerintah.
- 16. Meningkatkan Penyelenggaraan Hubungan Lembaga dan Kerja Sama Baik dalam Maupun Luar Daerah dibidang Kearsipan dan Perpustakaan.

3.1.1 BIDANG KEARSIPAN

Secara umum pengelolaan Bidang Kearsipan baik terhadap arsip dinamis dan atau arsip statis masih belum optimal, hal ini disebabkan karena tidak adanya tenaga fungsional arsiparis pada setiap OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar sehingga tidak ada orang yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan arsip daerah dan juga disebabkan kurangnya kesadaran aparatur pemerintah dalam melakukan penyelamatan arsip- arsip daerah. Disamping itu sangat rendahnya minat dari aparatur untuk mengelola arsip karena beranggapan bahwa pekerjaan dibidang kearsipan adalah pekerjaan yang tidak penting, berdebu/kotor serta tidak menjanjikan kesejahteraan yang lebih dibandingkan menjadi seorang staf. Hal tersebut diataslah yang menjadi penghambat tidak tertatanya arsip-arsip daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

3.1.2 BIDANG PERPUSTAKAAN

Kondisi di Bidang Perpustakaan saat ini masih kurangnya aparatur dan SDM yang berlatang belakang pendidikan dibidang kepustakaan.